



RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. DELI SERDANG TAHUN 2025-2029



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514

Telepon. (061) - 80024154 Faks. (061) - 7955895

Pos-el : perizinan@deliserdangkab.go.id Laman : perizinan.deliserdangkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029* ini dapat disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja yang akan dicapai DPMPTSP selama lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam periode perencanaan tahun 2025–2029, DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang menetapkan prioritas pada penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan, peningkatan nilai investasi, serta penguatan kualitas layanan perizinan dan non- perizinan. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun dan diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja instansi.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, data, dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya kepada tim perencana, Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, serta seluruh perangkat daerah yang terkait.



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Akhir kata, kami berharap dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP, serta mendorong terwujudnya tata kelola investasi yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Lubuk Pakam, 15 September 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serdang



Drs. Hendra Wijaya
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691213 199010 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR GAMBAR.....	V
DAFTAR GRAFIK.....	VI
DAFTAR TABEL.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra.....	8
1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra.....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	14
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	14
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	30
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	42
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	46
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	47
2.2.2. Isu Strategis.....	49
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	57
3.1. Tujuan Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029.....	57
3.2. Sasaran Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029.....	60
3.3 Strategi DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029.....	73



3.4. Arah Kebijakan DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029.....	79
3.5. Cascading Kinerja DPMPTSP Kab. Deli Serdang	80
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	83
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029.....	83
4.2. Kegiatan DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029.....	85
4.3. Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	95
4.4. Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	109
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	113
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	115
BAB V PENUTUP.....	117
5.1. Kaidah Pelaksanaan.....	118
5.2. Pelaksanaan Pengendalian.....	120
5.3. Kesimpulan.....	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang (Sebelum Perubahan).....	16
Gambar 3.1	Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang (Sebelum Perubahan).....	82



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Peningkatan Investasi Tahun 2018-2024.....	6
---	---



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang (Sebelum Perubahan).....	17
Tabel 2.2.	Susunan Pegawai dan Jenjang Pendidikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.....	30
Tabel 2.3.	Daftar Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2024	31
Tabel 2.4.	Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.....	34
Tabel 2.4.1	Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Daerah (PBG) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.....	36
Tabel 2.5.	Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.....	38
Tabel 2.6.	Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.....	44
Tabel 2.7.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	49
Tabel 2.8.	Isu Strategis Perangkat Daerah.....	56
Tabel 3.1.	Tujuan Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2030.....	59
Tabel 3.2.	Sasaran Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2030 Misi: Sehat Ekonominya.....	62
Tabel 3.3.	Sasaran Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2030 Misi: Sehat Pelayanan Publik.....	69
Tabel 3.4.	Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang.....	71
Tabel 3.5.	Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi & Arah Kebijakan.....	75
Tabel 3.6.	Penetapan Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang.....	78
Tabel 3.7.	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang.....	80



Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang.....	88
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Kab. Deli Serdang.....	97
Tabel 4.3.	Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	112
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029.....	114
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk memberikan arah strategis pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi landasan bagi DPMPTSP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong iklim investasi yang kondusif, efisien, dan inklusif.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 merupakan salah satu bentuk perencanaan strategis yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Renstra ini menjadi pedoman bagi DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun ke depan dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah, serta sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan iklim investasi di daerah.

Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi besar di bidang investasi dan pelayanan. Oleh karena itu, keberadaan DPMPTSP menjadi sangat vital dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal yang cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Inmendagri ini merupakan tindaklanjut dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan kepada RPJPD dan Peraturan Nomor 12 Tahun 2025-2045.



Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, serta mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, arah kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap pelayanan yang prima. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami arah dan prioritas pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan terpadu yang akan dijalankan selama periode 2025– 2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis, terukur, dan partisipatif, guna memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan dapat mencerminkan arah kebijakan, tujuan, serta sasaran organisasi dalam jangka menengah. Renstra tidak hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi juga instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga penyusunannya harus melalui tahapan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses penyusunan Renstra dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Penyusunan Renstra

Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah awal sebagai landasan penyusunan Renstra, meliputi:

- Pembentukan tim penyusun yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perangkat daerah.
- Penyusunan rencana kerja tim yang memuat jadwal, mekanisme, serta metode yang digunakan dalam proses penyusunan.
- Inventarisasi regulasi dan dokumen perencanaan yang menjadi acuan, seperti RPJMD, RTRW, kebijakan nasional/daerah, serta Renstra periode sebelumnya.

Pengumpulan data dan informasi awal baik internal (capaian kinerja, sumber daya, kelembagaan) maupun eksternal (isu pembangunan daerah, kondisi sosial-ekonomi, kebijakan sektoral).



Tahap persiapan bertujuan untuk menjamin tersedianya kerangka kerja yang jelas, data yang memadai, serta dasar hukum yang kuat dalam penyusunan Renstra.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Rancangan awal Renstra disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis, yang meliputi:

- Analisis capaian kinerja Renstra periode sebelumnya.
- Identifikasi permasalahan pembangunan dan isu strategis.
- Perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.
- Penyusunan kerangka program dan kegiatan strategis.

Rancangan awal ini merupakan dokumen konseptual yang bersifat internal, yang akan menjadi bahan pembahasan dalam forum konsultasi perencanaan.

3. Penyusunan Rancangan Renstra

Tahap ini dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal melalui proses konsultasi internal perangkat daerah, serta penajaman program, kegiatan, dan indikator kinerja. Rancangan Renstra disusun agar selaras dengan RPJMD dan dokumen perencanaan lain, serta memperhatikan sinkronisasi antarperangkat daerah.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dilaksanakan untuk:

- Menguji konsistensi rancangan Renstra dengan RPJMD dan kebijakan pembangunan daerah.
- Menjaring masukan, tanggapan, dan saran dari pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.
- Menyepakati isu strategis, sasaran, indikator kinerja, serta arah kebijakan yang akan dijalankan perangkat daerah.



Forum ini menjadi media koordinasi dan partisipasi, sehingga rancangan Renstra yang disusun memperoleh legitimasi teknokratis maupun politis.

5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra

Rancangan akhir Renstra disusun dengan menyempurnakan rancangan Renstra berdasarkan hasil forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, serta hasil konsultasi dengan instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat (apabila diperlukan). Dokumen rancangan akhir ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang telah disepakati.

6. Penetapan Dokumen Renstra

Tahap terakhir adalah penetapan dokumen Renstra melalui keputusan kepala perangkat daerah. Dengan penetapan ini, Renstra menjadi dokumen resmi yang mengikat dan digunakan sebagai:

- Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.
- Instrumen pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja.
- Acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun perjanjian kinerja dan indikator kinerja individu.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang harus memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini karena RPJMD merupakan pedoman utama dalam penyusunan Renstra perangkat daerah. Dalam RPJMD terdapat arah kebijakan, strategi pembangunan, serta sasaran prioritas daerah yang harus dijabarkan secara lebih operasional oleh DPMPTSP dalam dokumen Renstra.

Selain itu, penyusunan Renstra DPMPTSP juga berhubungan langsung dengan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP, mengingat Renstra menjadi pedoman dalam perumusan Renja tahunan. Dengan demikian, kesinambungan antara RPJMD, Renstra, dan Renja menjadi hal yang mutlak agar penyelenggaraan pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal dapat berjalan efektif, terarah, serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah.



Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang juga disusun dengan memperhatikan muatan strategi dan arah kebijakan dari berbagai dokumen perencanaan lain, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan DPMPTSP tidak hanya mendukung prioritas pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi.

Selaras dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola isu strategis “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, maka Kabupaten Deli Serdang, melalui DPMPTSP, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan. Dengan demikian, keberadaan Renstra DPMPTSP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal kelembagaan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendorong peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) serta Renstra Pemerintah Provinsi. Keterkaitan ini menjadi penting untuk menjamin konsistensi arah kebijakan, sasaran pembangunan, serta sinkronisasi program yang dilaksanakan.

Renstra Kementerian/Lembaga menjadi acuan strategis bagi daerah, karena memuat prioritas nasional yang harus didukung oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan potensi wilayah. Sementara itu, Renstra Pemerintah Provinsi berfungsi sebagai pedoman bagi kabupaten/kota untuk memastikan keselarasan kebijakan pembangunan provinsi dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang senantiasa merujuk pada kebijakan dan strategi Kementerian Investasi/BKPM serta Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan di tingkat kabupaten selaras dengan arah kebijakan nasional maupun provinsi, khususnya dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif, peningkatan kemudahan berusaha, dan percepatan pelayanan perizinan.



Dengan keterkaitan yang kuat antara Renstra PD, Renstra K/L, dan Renstra Provinsi, diharapkan tercipta harmonisasi kebijakan pembangunan yang berjenjang, konsisten, dan saling mendukung. Sinergi ini akan memperkuat efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 mengacu pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;



24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 - 2037;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;
28. Surat Edaran Bupati Deli Serdang Nomor 000.7.2/1349 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan DPMPTSP, selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029.



Maksud utama penyusunan dokumen ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan DPMPTSP dengan memberikan arah dan kerangka kerja yang jelas, terukur, dan terstruktur dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra ini disusun sebagai instrumen manajerial sekaligus operasional dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil (result-based planning).

Renstra juga menjadi sarana untuk menjabarkan mandat organisasi, mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, serta menjamin kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja DPMPTSP. Dengan Renstra, seluruh pemangku kepentingan internal DPMPTSP memiliki acuan yang sama dalam mengembangkan pelayanan publik, mendorong peningkatan investasi, mempercepat transformasi digital layanan, serta membangun ekosistem usaha yang kondusif dan berdaya saing.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa peran strategis DPMPTSP sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui fasilitasi investasi dan penyederhanaan perizinan dapat diwujudkan secara nyata dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Renstra tidak hanya menjadi dokumen formal perencanaan, tetapi juga menjadi alat navigasi untuk menciptakan transformasi pelayanan publik yang adaptif terhadap perubahan, inklusif terhadap kebutuhan masyarakat, dan responsif terhadap dinamika ekonomi global dan nasional.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025– 2029 juga disusun untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2025–2029;
- Serta sebagai bentuk komitmen terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menuntut



keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Dengan demikian, maksud penyusunan Renstra DPMPTSP ini adalah untuk menyelaraskan perencanaan strategis perangkat daerah dengan agenda pembangunan daerah, memperkuat manajemen kinerja organisasi, serta mendorong pelayanan perizinan dan penanaman modal yang lebih berkualitas, efisien, dan berdampak nyata bagi kemajuan ekonomi Kabupaten Deli Serdang dalam lima tahun ke depan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 bertujuan untuk menyediakan kerangka acuan strategis yang sistematis, terukur, dan relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP selama lima tahun mendatang. Tujuan ini berangkat dari kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan, serta memperkuat kontribusi DPMPTSP dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Secara umum, penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam Lingkup Perangkat Daerah

Renstra berfungsi sebagai turunan teknokratis dari RPJMD Kabupaten Deli Serdang, yang secara langsung menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan program strategis DPMPTSP. Dengan demikian, setiap langkah kebijakan dan pelaksanaan program di lingkungan DPMPTSP diarahkan agar sejalan dan berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan daerah.

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berbasis Kinerja

Tujuan penting dari penyusunan Renstra adalah untuk memperkuat pelaksanaan manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management), sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Renstra menjadi dokumen dasar yang memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan



sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja organisasi.

3. Menentukan Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah
Perangkat Daerah

Renstra menjadi instrumen untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan investasi dan pelayanan perizinan di Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan kondisi eksisting, tantangan ke depan, serta potensi strategis daerah. Dokumen ini menyusun strategi operasional dan prioritas program untuk menjawab isu-isu utama seperti peningkatan daya saing investasi, transformasi pelayanan digital, pemangkasan birokrasi perizinan, dan penguatan pelayanan publik berbasis standar pelayanan minimum.

4. Meningkatkan Sinergi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja

Renstra disusun dengan pendekatan integratif yang menghubungkan proses perencanaan strategis, penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), serta pelaporan kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tujuannya adalah agar seluruh kegiatan yang direncanakan dapat diukur, didanai secara proporsional, dan dievaluasi secara berkala dengan indikator yang jelas.

5. Meningkatkan Pelayanan Prima dan Iklim Investasi Daerah

Melalui penyusunan Renstra, DPMPTSP menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi, serta mendorong masuknya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Renstra menjadi sarana penajaman peran strategis DPMPTSP sebagai fasilitator utama pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan.

6. Memberikan Kepastian Arah Pembangunan Bagi Pemangku Kepentingan

Renstra juga bertujuan untuk menyediakan referensi yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menjalin kerja sama dan kolaborasi pembangunan investasi dan pelayanan publik. Baik itu sektor swasta, masyarakat, maupun instansi vertikal, semuanya



dapat merujuk pada Renstra untuk memahami arah kebijakan, program prioritas, serta ruang partisipasi mereka. Dengan disusunnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 ini, diharapkan terdapat kesinambungan antara perencanaan jangka menengah perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif. Lebih jauh, dokumen ini juga menjadi landasan kuat dalam menciptakan investasi yang berdaya saing tinggi dan pelayanan perizinan yang profesional, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 disusun sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II - GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.2.2 Isu Strategis.



BAB III - TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Resntra DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029;
- 3.2 Sasaran DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029;
- 3.3 Strategi DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029;
- 3.4 Arah Kebijakan DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029.

BAB IV – PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

- 4.1 Program DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025–2029;
- 4.2 Kegiatan DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025–2029;
- 4.3 Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif;
- 4.4 Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V – PENUTUP

- 5.1 Kaidah Pelaksanaan
- 5.2 Pelaksanaan Pengendalian
- 5.3 Kesimpulan



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP mempunyai tugas pelayanan dan penandatanganan izin dan non izin yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan perencanaan, pengembangan dan promosi, pelayanan pengaduan dan komunikasi masyarakat, pengelolaan sistem teknologi informatika dan kearsipan serta pengendalian dan pembinaan atas penyelenggaraan DPMPTSP.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DPMPTSP;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkajian, pengembangan, pengendalian dan pembinaan, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan PM dan PTSP;
- e. Penerimaan dan pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta Dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- f. pelaksanaan penelitian teknis permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;



- g. penandatanganan dan penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- h. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- i. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- k. pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PM dan PTSP;
- l. Pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan, komunikasi masyarakat atas penyelenggaraan PM dan PTSP serta fasilitasi hukum;
- m. pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan/keluhan pelayanan;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang DPMPTSP;
- o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan DPMPTSP;
- p. pengelolaan teknologi, data dan informasi DPMPTSP; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 93 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang, adalah sebagai berikut:


- 1. Kepala Dinas PMPTSP
- 2. Seketaris
 - a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman modal
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 5. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serdang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG

Lampiran I : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Deli Serdang
Nomor : 93 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021



Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

DARWIN ZEIN

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor : 93



BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN

**Tabel 2.1.**

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan Eselon II.b	Kepala Dinas
Unit Kerja Eselon II.b	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;2. Pelaksanaan kebijakan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;4. Pembinaan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;2. Menetapkan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



	<ol style="list-style-type: none">3. Membina penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, pengaduan masyarakat, informasi dan data bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;4. Membina pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, dan pelayanan umum;5. Merumuskan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang investasi dan promosi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;6. Membina pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;7. Merumuskan data perizinan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;8. Menetapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;9. Menetapkan Penerbitan Izin atas Dokumen permohonan perizinan dan non perizinan;10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;11. Merumuskan Kebijakan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;12. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
--	--



	<p>(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA RAPBD, Standart Operasional Prosedur (SOP), Standart Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>13. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;</p> <p>15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan</p> <p>16. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p>
Nama Jabatan Eselon III.a /Jabatan Administrator	Sekretaris
Unit Kerja Eselon II.b / Pimpinan Tinggi Pratama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelaksanakan tugas lingkup Sekretariat.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana program dan anggaran dinas; 2. Pelaksanaan tugas sekretariat dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;



	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat; 4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat; 2. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan; 3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan; 4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang; 5. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan; 6. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



	<ul style="list-style-type: none"> 8. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat; 9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat; 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Sub Bagian Umum
/Jabatan Pengawas	
Unit Kerja Eselon III.a / Administrator	Sekretariat
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum.
Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum; 2. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah; 3. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Dinas; 4. Melaksanakan pengelolaan aset Dinas; 5. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama dan kehumasan, arsip dan dokumen; 6. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;



	<p>7. Menyusun rencana dan agenda Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>8. Menyusun Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>9. Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas, serta penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu;</p> <p>10. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Umum;</p> <p>11. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum;</p> <p>12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>13. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;</p> <p>14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan</p> <p>15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p>
Nama Jabatan Eselon III.b /Jabatan Administrator	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
Unit Kerja Eselon II.b / Pimpinan Tinggi Pratama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;2. Merumuskan data rencana umum penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;3. Merumuskan Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah;4. Merumuskan penerapan kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif bidang penanaman modal;5. Mengevaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas /insentif dan kemudahan penanaman modal;6. Merencanakan kegiatan promosi penanaman modal lingkup daerah;7. Merumuskan kebijakan/strategis Promosi Penanaman Modal lingkup daerah dan luar negeri;8. Merumuskan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;



	<p>9. Melaksanakan koordinasi terkait Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;</p> <p>10. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;</p> <p>11. Merumuskan Standard Operasional Prosedur (SOP) Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;</p> <p>12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;</p> <p>14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan</p> <p>15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p>
Nama Jabatan Eselon III.b/Jabatan Administrator	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
Unit Kerja Eselon II.b / Pimpinan Tinggi Pratama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi.



Fungsi	<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun program dan kegiatan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;2. Melaksanakan evaluasi realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;5. Melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan Kepatuhan dan Kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;6. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan pengelolaan sistem informasi;7. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi;8. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;



	<p>10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;</p> <p>11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan</p> <p>12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p>
Nama Jabatan Eselon III.b/ Jabatan Administrator	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Unit Kerja Eselon II.b / Pimpinan Tinggi Pratama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
Fungsi	<p>1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;</p> <p>2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;</p> <p>3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.</p>
Uraian Tugas	<p>1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;</p> <p>2. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis terkait bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;</p> <p>3. Melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;</p>



	<ol style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 6. Merumuskan dan mengevaluasi data perizinan dan non perizinan; 7. Memvalidasi penerbitan izin dari pemohon di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 8. Merencanakan penyelenggaran kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 9. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 10. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan Eselon III.b /Jabatan Administrator	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
Unit Kerja Eselon II.b / Pimpinan Tinggi Pratama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; 2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; 2. Merumuskan kebijakan teknis pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; 3. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengaduan, kebijakandan pelaporan layanan; 4. Mengevaluasi data pengaduan, informasi dan konsultasi layanan Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan; 6. Mengoordinasikan rencana penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 7. Mengevaluasi laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;



8. Mengoordinasikan inovasi pola layanan, menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan, serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
9. Melaksanakan pemetaan layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
10. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana infrastuktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan;
11. Merumuskan bahan penanganan pengaduan, konsultasi layanan, harmonisasi peraturan daerah dan pemberian advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
12. Merumuskan sistem dan prosedur pengaduan dan pelaporan layanan;
13. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
15. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
16. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
17. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
19. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.



2.1.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Sumber Daya (SDM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Formasi jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang dengan susunan kepegawaian dan jenjang pendidikan sebagai berikut

Tabel 2.2.

Susunan Pegawai dan Jenjang Pendidikan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang

No	Jabatan	Gol/Eselon	Pendidikan	Jumlah Orang
1.	Kepala Dinas	IV/c (Es. II)	S1	1
2.	Sekretaris	IV/b (Es. III)	S2	1
3.	Kasubbag Umum	III/d (Es. IV)	S2	1
4.	Perencana Ahli Muda	III/d (Es. IV)	S1	1
5.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	(Es. IV)	-	-
6.	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	III/d (Es. III)	S1	1
7.	Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	IV/a (Es. III)	S1	1
8.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	III/d (Es. III)	S1	1
9.	Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan	III/d (Es. III)	S2	1
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	III/c/ III/d (Es. IV)	SMA, S1, S2	11
11.	Staf (ASN)	III	SMK, D3, S1	22
12.	Staf (ASN)	II	SMK	2
13.	Non ASN		SMK, D3, S1, S2	43
Jumlah Seluruh Pegawai DPMPTSP				86

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025



Rincian keterangan pegawai/PNS/ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dalam Lampiran Daftar Urut Kepegawaian (DUK) Pegawai.

B. Aset dan Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perlengkapan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal untuk merealisasikan visi dan misinya, Sarana dan prasarana/perlengkapan kantor sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Daftar Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2024

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG	KET
1.	AC Split	41 Unit	Baik	
2.	Alat Pemadam Kebakaran	5 Unit	Baik	
3.	Alat Pengaman (Finger Print Lock Doorl)	8 Unit	Baik	
4.	Alat Penghancur Kertas	2 Unit	Baik	
5.	Alat Penyaringan (Saringan Air/Water Filter)	2 Unit	Baik	
6.	Alat Permainan (Permainan Anak-Anak)	1 Unit	Baik	
7.	Camera + Attachment	2 Unit	Baik	
8.	Camera Electronic	1 Unit	Baik	
9.	Camera Video	3 Unit	Baik	
10.	CCTV	3 Unit	Baik	
11.	Copy Board/Elektrik White Board (Elektrik Banner)	3 Unit	Baik	
12.	CPU	2 Unit	Baik	
13.	Crimping Tool	2 Unit	Baik	
14.	Dispenser	1 Unit	Baik	
15.	Exhaust Fan	3 Unit	Baik	
16.	Facsimile	3 Unit	Baik	
17.	Filling Besi/Metal	17 Unit	Baik	
18.	Global Positioning System (GPS)	3 Unit	Baik	
19.	Handycam	1 Unit	Baik	
20.	Harddisk Eksternal	13 Unit	Baik	
21.	Harddisk Internal	5 Unit	Baik	
22.	Hub	3 Unit	Baik	
23.	Karpet	2 Unit	Baik	
24.	Kendaraan Dinas Roda 2 (Sepeda Motor)	1 Unit	Baik	
25.	Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Dinas)	6 Unit	Baik	
26.	Keyboard	4 Unit	Baik	
27.	Kipas Angin	1 Unit	Baik	
28.	Kompas	2 Unit	Baik	



NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG	KET
29.	Kotak Alat (Kotak Tempat Racun Api)	4 Unit	Baik	
30.	Kursi Besi	10 Unit	Baik	
31.	Kursi Besi/Metal	100 Unit	Baik	
32.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik	
33.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 Unit	Baik	
34.	Kursi Putar	23 Unit	Baik	
35.	Kursi Rapat	100 Unit	Baik	
36.	Kursi Roda	1 Unit	Baik	
37.	Kursi Tamu	6 Unit	Baik	
38.	Laptop	33 Unit	Baik	
39.	Lemari Besi	46 Unit	Baik	
40.	Lemari Gantung	1 Unit	Baik	
41.	Loudspeaker	2 Unit	Baik	
42.	Meja Bayi	1 Unit	Baik	
43.	Meja Biro	14 Unit	Baik	
44.	Meja Kerja	52 Unit	Baik	
45.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	Baik	
46.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 Unit	Baik	
47.	Meja Komputer	3 Unit	Baik	
48.	Meja Rapat	2 Unit	Baik	
49.	Memory	10 Unit	Baik	
50.	Mesin Absensi	2 Unit	Baik	
51.	Mesin Calculator	3 Unit	Baik	
52.	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	1 Unit	Baik	
53.	Mesin Hitung Elektronik	1 Unit	Baik	
54.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 Unit	Baik	
55.	Mesin Pompa Air	2 Unit	Baik	
56.	Mesin Potong Rumput	1 Unit	Baik	
57.	Meteran (Meteran Laser Digital)	6 Unit	Baik	
58.	Monitor	14 Unit	Baik	
59.	Note Book (Tablet)	2 Unit	Baik	
60.	P.C Unit/ Komputer PC	28 Unit	Baik	
61.	Papan Data (Papan Mading)	2 Unit	Baik	
62.	Papan Nama Ruangan/Jabatan	1 Unit	Baik	
63.	Papan Pengumuman (Bingkai Maklumat)	1 Unit	Baik	
64.	Peralatan Jaringan Lain-lain	16 Unit	Baik	
65.	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain (Server)	1 Unit	Baik	
66.	Personal Komputer Lain-lain (PC All In One)	15 Unit	Baik	
67.	Peti Uang (Brankas)	1 Unit	Baik	
68.	Plang	2 Unit	Baik	
69.	Plang Tanda Kepemilikan	1 Unit	Baik	
70.	Printer	41 Unit	Baik	
71.	Rak TV	1 Unit	Baik	
72.	Rak-rak Penyimpanan (Rak Arsip)	25 Unit	Baik	



NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG	KET
73.	Scanner	11 Unit	Baik	
74.	Server	1 Unit	Baik	
75.	Slide Projector (Lapangan)	1 Unit	Baik	
76.	Sofa	8 Unit	Baik	
77.	Sound Monitor/Sirine (Monitor antrian lengkap)	1 Unit	Baik	
78.	Sound System	2 Unit	Baik	
79.	Stabilisator	1 Unit	Baik	
80.	Switch Hub	1 Unit	Baik	
81.	Tandon Air	2 Unit	Baik	
82.	Tangga	1 Unit	Baik	
83.	Televisi	9 Unit	Baik	
84.	Tempat Sampah	10 Unit	Baik	
85.	Tripod Camera	2 Unit	Baik	
86.	UPS	26 Unit	Baik	
87.	White Board	2 Unit	Baik	
88.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Kantin)	1 Unit	Baik	
89.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit	Baik	
90.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Mushola)	1 Unit	Baik	
91.	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (Bangunan Tower)	1 Unit	Baik	
92.	Gapura	1 Unit	Baik	
93.	Gedung Pos Jaga Permanen	1 Unit	Baik	
94.	Instalasi Listrik	1 Buah	Baik	
95.	Konstruksi Pagar	3 Unit	Baik	
96.	Media Reklame (Baliho Neon Box uk. 4x6 M)	1 Buah	Baik	
97.	Parkir	2 Unit	Baik	
98.	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen (Rumah Dinas)	1 Unit	Baik	
99.	Sumur dengan Pompa	2 Buah	Baik	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mendorong iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Deli Serdang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menetapkan beberapa indikator kinerja utama yang mencerminkan capaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Berikut adalah capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang:



Tabel. 2.4. T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA			1.548.654,20	1.548.654,20	1.548.654,20			1.726.633,30	2.704.206,50	2.718.192,00			111,49	174,62	175,52	#DIV/0!	#DIV/0!
				183.200,60	184.996,80	184.996,80			111.287,90	61.492,71	83.092,40			60,75	33,24	44,92	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Persentase Realisasi Investasi						90	90				102,17	137,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	113,52	152,28
3	LHE-AKIP Perangkat Daerah			72	74	76	79	79	74,68	83,01	78,41	78,42	70,82	103,72	112,18	103,17	99,27	89,65
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah			80	80	81	82	82	84,23	92,16	85,28	87,12	87,04	105,29	115,20	105,28	106,24	106,15

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang menunjukkan capaian yang positif dan progresif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator pertumbuhan investasi dan pemberi layanan perizinan yang prima. Hal ini tercermin melalui pencapaian indikator-indikator utama yang menjadi tolok ukur kinerja perangkat daerah.



1. Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)

Indikator nilai realisasi investasi menunjukkan kinerja yang sangat menggembirakan. Dengan target sebesar Rp1.548.654,20 juta setiap tahunnya, realisasi investasi tercapai melebihi target selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 realisasi mencapai Rp1.726.633,30 juta (111,49%), tahun 2021 mencapai Rp2.704.206,50 juta (174,62%), dan tahun 2022 sebesar Rp2.718.192,00 juta (175,52%). Kinerja ini menunjukkan peningkatan minat investasi yang signifikan di Kabupaten Deli Serdang dan merupakan bukti dari efektivitas strategi promosi dan kemudahan perizinan yang telah dijalankan. Namun demikian, jika dilihat dari sub komponen investasi dalam negeri (PMDN), capaian kinerja masih perlu ditingkatkan. Target yang ditetapkan pada kisaran Rp183.200,60 juta hingga Rp184.996,80 juta hanya terealisasi sebesar 60,75% di tahun 2020, 33,24% di tahun 2021, dan 44,92% di tahun 2022. Hal ini menjadi catatan penting bahwa dukungan terhadap pelaku usaha lokal, terutama UMKM dan sektor potensial domestik, perlu diperkuat dalam periode Renstra berikutnya.

2. Persentase Realisasi Investasi

Indikator ini juga menunjukkan kinerja yang melampaui target. Dengan target 90%, realisasi pada tahun 2020 mencapai 102,17% dan meningkat signifikan menjadi 137,05% pada tahun 2021. Rasio capaian masing-masing sebesar 113,52% dan 152,28% menandakan bahwa perangkat daerah tidak hanya mampu menarik minat investasi, tetapi juga mengawal komitmen menjadi realisasi secara efektif.

3. Nilai LHE-AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Kinerja tata kelola dan akuntabilitas DPMPTSP selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Target LHE-AKIP meningkat dari 72 di tahun 2020 menjadi 79 di tahun 2024. Realisasi capaian cukup konsisten berada di atas target pada tiga tahun pertama: 74,68 (2020), 83,01 (2021), dan 78,41 (2022), dengan rasio capaian di atas 100%. Meskipun terdapat sedikit penurunan di tahun 2023 dan 2024, yaitu 78,42 dan 70,82, capaian ini tetap menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja secara akuntabel.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam lima tahun terakhir, DPMPTSP berhasil mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Target IKM terus naik dari 80



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

menjadi 82, dan realisasi capaian selalu berada di atas target. Nilai IKM tahun 2020 sebesar 84,23 (105,29%), tahun 2021 sebesar 92,16 (115,20%), dan tahun 2022 sebesar 85,28 (105,28%). Pada tahun 2023 dan 2024, capaian tetap tinggi yaitu 87,12 dan 87,04, dengan rasio masing-masing 106,24% dan 106,15%. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan DPMPTSP sangat baik, yang mencerminkan keberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik.

Secara umum, capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, dengan sebagian besar indikator kinerja utama melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini menjadi fondasi yang kuat untuk merumuskan strategi pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan pada periode 2025–2029, dengan fokus pada: Penguatan investasi dalam negeri (PMDN); Digitalisasi dan integrasi layanan perizinan; Peningkatan kapasitas SDM; dan pemantapan tata kelola kinerja yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non-perizinan, termasuk pengelolaan penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah tabel realisasi retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) pada tahun 2020-2024 :

Tabel 2.4.1
Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang

No	Uraian	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Persentase Capaian pada Tahun ke-				
		2020 (Rp.Juta)	2021 (Rp.Juta)	2022 (Rp.Juta)	2023 (Rp.Juta)	2024 (Rp.Juta)	2020 (Rp.Juta)	2021 (Rp.Juta)	2022 (Rp.Juta)	2023 (Rp.Juta)	2024 (Rp.Juta)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	59.500	87.000	90.375,5	87.000	87.000	38.792,88	21.417,28	17.449,91	33.532,14	36.642,46	65,20	24,62	19,31	38,54	42,12

Analisis terhadap realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada periode 2019–2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja masih relatif rendah dan fluktuatif dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, dari target sebesar Rp82,00 miliar, realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp24,81 miliar atau 30,25 persen. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp38,79 miliar atau 65,20 persen dari target Rp59,50 miliar. Namun demikian, capaian pada tahun-tahun



berikutnya mengalami penurunan, di mana pada tahun 2021 realisasi hanya sebesar 24,62 persen, tahun 2022 sebesar 19,31 persen, tahun 2023 sebesar 38,54 persen, dan tahun 2024 sebesar 42,12 persen. Apabila dilihat secara keseluruhan, capaian realisasi Retribusi PBG rata-rata berada pada kisaran 36 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemungutan retribusi PBG belum optimal, serta terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara target dengan realisasi. Dengan mempertimbangkan capaian tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam Renstra 2025–2029, meliputi: peningkatan efektivitas intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi PBG, penguatan fungsi pengawasan serta penegakan regulasi. Melalui strategi tersebut diharapkan kinerja penerimaan Retribusi PBG dapat meningkat secara signifikan dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, alokasi anggaran bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan operasional pelayanan publik. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan iklim investasi, pelayanan perizinan yang terintegrasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.

Secara umum, realisasi pendanaan menunjukkan tren efisiensi dan efektivitas yang cukup baik. Rasio realisasi terhadap alokasi anggaran tahunan cenderung tinggi, yang mencerminkan kemampuan DPMPTSP dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pendanaan difokuskan pada pengembangan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik (OSS), peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan promosi investasi daerah, serta penyediaan sarana prasarana layanan yang mendukung kemudahan berusaha.

DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk mendukung transformasi digital, pengembangan data investasi, dan layanan konsultasi usaha. Pada periode 2025–2029, akan disusun rencana pendanaan yang lebih terarah dan berbasis kinerja melalui integrasi program lintas sektor dan peningkatan belanja produktif. Keberlanjutan pendanaan yang memadai menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan daya saing investasi daerah.



Tabel 2.5. T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serdang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.242.094.792	9.828.377.788	9.771.860.817	9.621.646.735	10.219.576.132	1.959.868.796	8.146.578.536	8.408.763.934	8.417.641.808	8.946.513.042	87,41%	82,89%	86,05%	87,49%	87,54%	6,21%	6,28%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.664.800	99.198.436	98.955.700	91.262.700	96.603.700	81.356.000	98.430.436	96.603.700	88.910.700	113.950.600	76,99%	99,23%	97,62%	97,42%	117,96 %	5,85%	28,16%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	28.105.000	25.907.000	27.433.000		-	27.433.000	25.235.000	48.381.600	#DIV/0!	#DIV/0!	97,61%	97,41%	176,36 %	5,89%	91,72%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	14.129.020	13.030.020	13.793.020		-	13.793.020	12.694.020	13.845.200	#DIV/0!	#DIV/0!	97,62%	97,42%	100,38 %	5,86%	9,07%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	14.072.480	12.973.480	13.736.480		-	13.736.480	12.637.480	13.760.000	#DIV/0!	#DIV/0!	97,61%	97,41%	100,17 %	5,88%	8,88%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		-	14.087.900	12.988.900	13.751.900		-	13.751.900	12.652.900	11.415.900	#DIV/0!	#DIV/0!	97,61%	97,41%	83,01%	5,87%	-9,78%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		-	14.087.900	12.988.900	13.751.900		-	13.751.900	12.652.900	11.415.900	#DIV/0!	#DIV/0!	97,61%	97,41%	83,01%	5,87%	-9,78%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105.664.800,00	99.198.436	14.473.400	13.374.400	14.137.400	81.356.000,00	98.430.436	14.137.400	13.038.400	15.132.000	76,99%	99,23%	97,68%	97,49%	107,04 %	5,70%	16,06%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	229.175.000	7.591.723.890	7.785.422.041	7.910.943.312	8.342.757.707	205.800.000	6.455.403.480	6.531.406.857	6.870.915.158	6.929.083.771	89,80%	85,03%	83,89%	86,85%	83,06%	5,46%	0,85%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.217.923.462	7.386.283.861	7.499.697.842	7.931.512.237		6.248.590.784	6.140.888.677	6.452.314.013	6.576.555.381	#DIV/0!	86,57%	83,14%	86,03%	82,92%	5,76%	1,93%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	229.175.000,00	373.800.428	386.209.280	398.316.720	398.316.720	205.800.000,00	206.812.696	377.799.280	406.008.395	322.169.910	89,80%	55,33%	97,82%	101,93%	80,88%	0,00%	-20,65%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	12.928.900	12.928.750	12.928.750		-	12.718.900	12.592.750	30.358.480	#DIV/0!	#DIV/0!	98,38%	97,40%	234,81 %	0,00%	141,08 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	6.750.000	-	-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPSTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		6.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Administrasi Umum Perangkat Daerah	540.378.700	477.319.122	584.270.246	412.876.567	539.032.383	481.378.617	384.393.258	550.980.666	377.839.269	617.167.885	89,08%	80,53%	94,30%	91,51%	114,50%	30,56%	63,34%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.010.500,00	49.092.427	9.592.456	6.083.950	6.083.950	5.010.500,00	49.092.427	9.592.456	6.083.950	6.396.462	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	105,14%	0,00%	5,14%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.341.000,00	51.972.376	143.184.688	0	143.184.688	41.341.000,00	30.000.000	143.172.000	-	266.840.000	171,19%	57,72%	99,99%	#DIV/0!	186,36%	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.803.400,00	62.003.252	75.466.040	92.186.512	75.466.040	70.773.200,00	62.000.470	75.117.671	74.939.756	70.303.439	54,95%	100,00%	99,54%	81,29%	93,16%	-18,14%	-6,19%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.844.000,00	31.859.600	50.692.450	43.322.555	43.322.555	39.455.850,00	31.859.600	50.690.690	47.490.955	46.628.986	#REF!	100,00%	100,00%	109,62%	107,63%	0,00%	-1,82%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.927.000,00	8.388.480	6.924.094	6.924.094	6.615.694	4.907.000,00	3.600.000	3.600.000	3.600.000	5.040.000	35,23%	42,92%	51,99%	51,99%	76,18%	-4,45%	40,00%
Fasilitas Kunjungan Tamu	51.772.800,00	43.322.987	27.378.518	27.378.456	27.378.456	51.663.000,00	43.315.656	27.353.171	27.134.110	26.584.000	99,79%	99,98%	99,91%	99,11%	97,10%	0,00%	-2,03%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.680.000,00	230.680.000	271.032.000	236.981.000	236.981.000	268.228.067,00	164.525.105	241.454.678	218.590.498	195.374.998	86,90%	71,32%	89,09%	92,24%	82,44%	0,00%	-10,62%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	346.991.167	6.662.488	-	60.000.000	-	46.024.333	6.662.400	12.000.000	70.850.100	#DIV/0!	13,26%	100,00%	#DIV/0!	118,08%	#DIV/0!	490,42%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		346.991.167	6.662.488	-	60.000.000		46.024.333	6.662.400	12.000.000	70.850.100	#DIV/0!	13,26%	100,00%	#DIV/0!	118,08%	#DIV/0!	490,42%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	951.286.200	1.041.779.173	967.422.342	988.794.156	973.412.342	903.599.632	915.646.612	907.615.678	866.647.085	991.673.854	94,99%	87,89%	93,82%	87,65%	101,88%	-1,56%	14,43%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360.000	360.000	360.000	360.000	350.000	140.000	360.000	360.000	360.000	350.000	38,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-2,78%	-2,78%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.299.000,00	409.555.200	342.955.200	342.955.200	348.955.200	260.495.592,00	285.335.799	285.939.632	291.120.663	349.372.340	89,12%	69,67%	83,38%	84,89%	100,12%	1,75%	20,01%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	658.627.200,00	631.863.973	624.107.142	645.478.956	624.107.142	642.964.040,00	629.950.813	621.316.046	575.166.422	641.951.514	97,62%	99,70%	99,55%	89,11%	102,86%	-3,31%	11,61%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.590.092	264.616.000	329.128.000	217.770.000	267.770.000	287.734.547	246.680.417	315.494.633	201.329.596	223.786.832	69,24%	93,22%	95,86%	92,45%	83,57%	22,96%	11,15%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	351.910.000,00	201.782.000	219.312.000	217.770.000	217.770.000	230.098.547,00	184.736.417	206.460.633	201.329.596	183.631.832	65,39%	91,55%	94,14%	92,45%	84,32%	0,00%	-8,79%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.680.092,00	62.834.000	109.816.000	0	50.000.000	57.636.000,00	61.944.000	109.034.000	-	40.155.000	90,51%	98,58%	99,29%	#DIV/0!	80,31%	#DIV/0!	#DIV/0!
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	163.961.067	118.081.606	150.000.000	276.951.693	-	6.440.000	12.210.000	21.033.636	14.567.500	#DIV/0!	3,93%	10,34%	14,02%	5,26%	84,63%	-30,74%
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	71.951.693	-	150.000.000	71.951.693	-	6.440.000	-	-	-	#DIV/0!	8,95%	#DIV/0!	0,00%	0,00%	-52,03%	#DIV/0!



RENSTRA 2025 – 2029 DPMTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		71.951.693	-	-	71.951.693		6.440.000	-	-	-	#DIV/0!	8,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		-	-	-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	92.009.374	118.081.606	150.000.000	205.000.000	-	-	12.210.000	21.033.636	14.567.500	#DIV/0!	0,00%	10,34%	14,02%	7,11%	36,67%	-30,74%
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		92.009.374	108.831.606	150.000.000	205.000.000		-	2.960.000	21.033.636	-	#DIV/0!	0,00%	2,72%	14,02%	0,00%	36,67%	-100,00 %
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		-	9.250.000	-	57.000.000		-	9.250.000	-	14.567.500	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00 %	#DIV/0!	25,56%	#DIV/0!	#DIV/0!
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	236.145.190	49.466.000	157.673.900	449.466.000	-	47.198.688	27.747.303	114.138.262	26.486.616	#DIV/0!	19,99%	56,09%	72,39%	5,89%	185,06%	-76,79%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	236.145.190	49.466.000	157.673.900	449.466.000	-	47.198.688	27.747.303	114.138.262	26.486.616	#DIV/0!	19,99%	56,09%	72,39%	5,89%	185,06%	-76,79%
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		-	49.466.000	-	49.466.000		-	27.747.303	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	56,09%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		236.145.190	-	157.673.900	400.000.000		47.198.688	-	114.138.262	26.486.616	#DIV/0!	19,99%	#DIV/0!	72,39%	6,62%	153,69%	-76,79%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.069.174.300	1.140.908.264	953.063.934	1.145.003.228	4.366.788.730	967.679.052	370.977.142	898.452.593	997.353.588	975.316.362	90,51%	32,52%	94,27%	87,10%	22,33%	281,38%	-2,21%
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.069.174.300	1.140.908.264	953.063.934	1.145.003.228	4.366.788.730	967.679.052	370.977.142	898.452.593	997.353.588	975.316.362	90,51%	32,52%	94,27%	87,10%	22,33%	281,38%	-2,21%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	936.676.500,00	1.042.206.192	882.482.495	1.065.109.148	4.038.851.950	898.256.252,00	338.765.846	838.705.813	941.843.988	910.702.062	95,90%	32,50%	95,04%	88,43%	22,55%	279,20%	-3,31%
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		20.453.280	34.363.936	15.829.600	-		6.766.296	31.476.780	7.030.000	-	#DIV/0!	33,08%	91,60%	44,41%	#DIV/0!	-100,00%	-100,00 %
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	132.497.800,00	78.248.792	36.217.503	64.064.480	327.936.780	69.422.800,00	25.445.000	28.270.000	48.479.600	64.614.300	52,40%	32,52%	78,06%	75,67%	19,70%	411,89%	33,28%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	71.121.100	357.664.604	393.394.000	313.000.000	361.297.970	60.589.959	245.305.895	251.335.472	260.809.500	298.497.412	85,19%	68,59%	63,89%	83,33%	82,62%	15,43%	14,45%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	71.121.100	357.664.604	393.394.000	313.000.000	361.297.970	60.589.959	245.305.895	251.335.472	260.809.500	298.497.412	85,19%	68,59%	63,89%	83,33%	82,62%	15,43%	14,45%



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPSTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		48.297.970	-	-	48.297.970		22.264.225	-	-	-	#DIV/0!	46,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		181.212.172	288.484.000	229.566.800	229.566.800		151.585.848	199.931.472	256.069.500	259.894.912	#DIV/0!	83,65%	69,30%	111,54%	113,21 %	0,00%	1,49%
Pengawasan Penanaman Modal	71.121.100,00	128.154.462	104.910.000	83.433.200	83.433.200	60.589.959,00	71.455.822	51.404.000	4.740.000	38.602.500	85,19%	55,76%	49,00%	5,68%	46,27%	0,00%	714,40 %
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	406.349.000	586.669.432	312.626.440	257.504.500	257.504.500	368.249.500	377.237.274	286.179.824	254.190.200	226.336.815	90,62%	64,30%	91,54%	98,71%	87,90%	0,00%	-10,96%
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	406.349.000	586.669.432	312.626.440	257.504.500	257.504.500	368.249.500	377.237.274	286.179.824	254.190.200	226.336.815	90,62%	64,30%	91,54%	98,71%	87,90%	0,00%	-10,96%
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	406.349.000,00	586.669.432	312.626.440	257.504.500	257.504.500	368.249.500,00	377.237.274	286.179.824	254.190.200	226.336.815	90,62%	64,30%	91,54%	98,71%	87,90%	0,00%	-10,96%



2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta dunia usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai bagian penting dari strategi pelayanan dan pembangunan investasi daerah.

Kelompok sasaran layanan DPMPTSP mencakup berbagai pemangku kepentingan, baik individu maupun kelembagaan, yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan proses pelayanan perizinan dan penanaman modal. Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Pelaku Usaha (PMDN dan PMA)

Pelaku usaha baik dalam negeri maupun asing yang membutuhkan layanan perizinan dan non-perizinan, fasilitasi investasi, serta dukungan dalam proses realisasi dan pengembangan usaha di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kelompok strategis dalam pembangunan ekonomi lokal. DPMPTSP memberikan dukungan berupa penyederhanaan perizinan berusaha, bimbingan teknis, serta fasilitasi kemudahan berusaha melalui sistem OSS dan pelayanan langsung.

3. Calon Investor

Individu, badan usaha, maupun institusi yang berminat untuk menanamkan modal di Kabupaten Deli Serdang. Kelompok ini menjadi sasaran dalam program promosi investasi dan penyediaan informasi peluang usaha.



4. Instansi Pemerintah Daerah dan Vertikal

OPD terkait dan instansi vertikal yang terlibat dalam proses teknis perizinan serta pembinaan investasi. DPMPTSP menjalin koordinasi intensif dalam rangka percepatan pelayanan dan efektivitas pengendalian perizinan.

5. Masyarakat Umum

Warga negara yang mengakses layanan perizinan pribadi (seperti izin reklame, IMB/PBG rumah tinggal, izin usaha perorangan) atau yang memanfaatkan informasi publik terkait pelayanan investasi dan perizinan.

6. Asosiasi Usaha dan Kamar Dagang

Kelompok ini menjadi mitra strategis dalam penjangkaran aspirasi pelaku usaha, penguatan komunikasi dua arah, dan penyampaian kebijakan kemudahan berusaha serta peluang investasi daerah.

Dengan memperjelas dan memperkuat pelayanan terhadap kelompok sasaran ini, DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, transparan, terintegrasi, serta mendukung terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dan ekonomi daerah yang sehat dan berkelanjutan.



Tabel 2.6.

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

No.	Kelompok Sasaran	Deskripsi	Bentuk Layanan / Pendekatan
1.	Pelaku Usaha (PMDN & PMA)	Investor domestik dan asing yang menjalankan usaha di wilayah Deli Serdang	Pelayanan perizinan OSS-RBA, fasilitasi investasi, pengawalan proyek
2.	UMKM	Usaha mikro, kecil, dan menengah lokal	Perizinan berusaha skala kecil, bimbingan teknis, penyuluhan OSS
3.	Calon Investor	Individu/badan usaha yang berminat menanamkan modal	Promosi peluang investasi, konsultasi investasi, penyediaan data usaha
4.	Instansi Pemerintah (OPD/Vertikal)	Pihak yang mendukung proses teknis perizinan dan investasi	Koordinasi teknis perizinan, sinkronisasi regulasi, konsultasi teknis
5.	Masyarakat Umum	Warga yang memerlukan layanan izin pribadi/non-usaha atau informasi publik	Pelayanan tatap muka dan online, informasi perizinan dan konsultasi
6.	Asosiasi/Kamar Dagang	Organisasi dunia usaha seperti KADIN, HIPMI, dan asosiasi sektoral	Kemitraan strategis, dialog kebijakan, forum bisnis dan kemudahan izin



Kemitraan DPMPTSP dalam Memberikan Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang cepat, mudah, dan terintegrasi, DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintahan, swasta, maupun masyarakat. Kemitraan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelayanan publik yang prima serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Adapun bentuk-bentuk kemitraan DPMPTSP meliputi:

1. Kemitraan Antar Perangkat Daerah

DPMPTSP menjalin kerja sama teknis dengan OPD teknis terkait untuk proses penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA), termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan instansi lainnya yang memiliki kewenangan rekomendasi teknis.

2. Kemitraan dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Pusat Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan nasional, DPMPTSP bekerja sama dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, BPN, KPP Pratama, serta Kepolisian dan instansi vertikal lainnya untuk mendukung pelayanan satu pintu.

3. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Investor

DPMPTSP menjalin komunikasi aktif dan forum konsultasi dengan pelaku usaha, baik melalui audiensi, pertemuan bisnis (*business matching*), maupun forum penanaman modal, guna mendengarkan kebutuhan dunia usaha sekaligus menyampaikan kebijakan dan inovasi pelayanan yang sedang berjalan.

4. Kemitraan dengan Asosiasi dan Kamar Dagang

Melalui KADIN, HIPMI, dan asosiasi sektor-sektor usaha strategis, DPMPTSP membangun sinergi untuk memperluas jaringan investasi dan memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan dunia usaha.



5. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi Untuk mendukung penyusunan kajian investasi dan peningkatan kapasitas SDM, DPMPTSP bekerja sama dengan universitas lokal dan lembaga riset, termasuk dalam pengembangan data, sistem informasi, dan pelatihan perizinan OSS.
6. Kemitraan dengan Media dan Lembaga Informasi Publik
Dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi dan literasi publik, DPMPTSP membangun hubungan kerja sama dengan media lokal dan nasional, termasuk publikasi layanan, edukasi sistem OSS, dan peliputan kegiatan strategis.

Melalui berbagai bentuk kemitraan ini, DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga kolaboratif dan responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029, perlu dilakukan identifikasi permasalahan dan isu strategis yang relevan terhadap tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Permasalahan dan isu strategis ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi daerah, permasalahan aktual, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan global, nasional dan regional.

DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi misi daerah, khususnya dalam mendorong kemudahan berusaha, menciptakan iklim investasi yang kompetitif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, DPMPTSP masih menghadapi sejumlah permasalahan aktual dan isu strategis yang perlu diantisipasi dan diatasi dalam jangka menengah 2025–2029.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatnya iklim investasi yang kondusif serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang dihadapkan pada berbagai permasalahan strategis yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan tersebut teridentifikasi melalui analisis terhadap capaian kinerja, masukan dari para pemangku kepentingan, serta evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode sebelumnya.

1. Belum Optimalnya Promosi Penanaman Modal

Promosi penanaman modal yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya efektif dalam menarik minat investor potensial, baik dari dalam maupun luar daerah. Pemanfaatan media promosi, termasuk digitalisasi informasi investasi, masih terbatas, sehingga jangkauan promosi menjadi sempit dan kurang mampu menampilkan keunggulan kompetitif daerah secara menyeluruh. Selain itu, belum tersedianya strategi promosi yang berbasis potensi unggulan daerah turut menjadi kendala dalam membangun daya tarik investasi yang kuat.

2. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan Pelaku

Usaha dalam Penyampaian LKPM

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan instrumen penting dalam pemantauan realisasi investasi. Namun demikian, tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif, terbatasnya pendampingan teknis kepada pelaku usaha, serta belum optimal-



nya penegakan regulasi terhadap ketidakpatuhan. Kondisi ini berdampak pada tidak akuratnya data investasi dan menyulitkan proses evaluasi kebijakan penanaman modal.

3. Belum Optimalnya Pemahaman Petugas dan Pelaku Usaha di Tingkat Kecamatan, Desa, dan Kelurahan

Masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan petugas pelayanan maupun pelaku usaha di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan terkait kebijakan, prosedur, dan layanan perizinan serta penanaman modal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan pelatihan, serta belum meratanya jangkauan sistem pelayanan digital hingga ke tingkat bawah. Kondisi ini menghambat efektivitas implementasi kebijakan investasi di tingkat wilayah.

4. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik yang Terintegrasi

Meskipun telah tersedia Mal Pelayanan Publik sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan satu pintu, kualitas pelayanan publik yang terintegrasi antar sektor masih belum optimal. Beberapa layanan masih bersifat manual atau semi- digital, dan koordinasi antar instansi dalam memberikan pelayanan belum berjalan secara maksimal. Hal ini berdampak pada lamanya proses pelayanan perizinan dan menurunnya kepuasan pelaku usaha maupun investor terhadap kinerja layanan pemerintah daerah.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi pelayanan DPMPTSP lima tahun ke depan, yang diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, mudah diakses, serta mendukung iklim investasi yang kompetitif di Kabupaten Deli Serdang.



Tabel 2.7.

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya promosi penanaman modal	Promosi investasi belum efektif dalam menarik minat investor	<ul style="list-style-type: none">- Pemanfaatan media promosi digital masih terbatas- Jangkauan promosi sempit- Strategi promosi belum berbasis potensi unggulan daerah
2	Rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM	Tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha rendah	<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi dan pendampingan LKPM kurang efektif- Terbatasnya dukungan teknis kepada pelaku usaha- Penegakan regulasi terhadap ketidakpatuhan belum optimal
3	Kesenjangan pemahaman kebijakan dan prosedur di tingkat wilayah	Petugas dan pelaku usaha di kecamatan, desa, kelurahan belum memahami layanan perizinan dan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none">- Akses informasi dan pelatihan terbatas- Sistem pelayanan digital belum merata hingga tingkat bawah
4	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang terintegrasi	Layanan belum sepenuhnya digital dan koordinasi antar instansi belum maksimal	<ul style="list-style-type: none">- Mal Pelayanan Publik pada tahap perencanaan untuk diwujudkan sebagai pusat layanan publik yang terintegrasi- Beberapa layanan masih manual/semi-digital- Koordinasi antar instansi belum berjalan efektif

2.2.2 Isu Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang yang memiliki mandat dalam mengelola penanaman modal dan pelayanan perizinan, DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang dihadapkan pada berbagai isu strategis yang menuntut perhatian serius dalam perumusan arah kebijakan lima tahunan ke depan. Isu strategis ini merupakan hasil pemetaan terhadap permasalahan utama yang telah teridentifikasi, serta mempertimbangkan dinamika pembangunan global, nasional, regional, dan lokal, termasuk hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dokumen perencanaan daerah lainnya.



1. Isu KLHS yang Relevan

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD, isu yang relevan dengan peran DPMPTSP meliputi:

- Peningkatan nilai tambah ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Dukungan terhadap pertumbuhan industri, UMKM, dan akses pembiayaan.
- Pengembangan infrastruktur konektivitas dan digitalisasi layanan.
- Mitigasi dampak lingkungan dari investasi, serta penguatan daya tahan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan secara vertikal dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, khususnya Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2025–2029. Keterkaitan ini bertujuan untuk menjamin konsistensi arah pembangunan, sinergi kebijakan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pencapaian sasaran pembangunan daerah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional.

1. Keterkaitan dengan Renstra Kementerian Investasi/BKPM

Renstra Kementerian Investasi/BKPM menekankan beberapa agenda strategis, yaitu:

- percepatan implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA),
- peningkatan promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah,
- pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal untuk menarik penanaman modal,
- penguatan koordinasi pusat–daerah dalam fasilitasi investasi, serta
- reformasi birokrasi pelayanan publik berbasis digital.



Menindaklanjuti arah kebijakan tersebut, Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang mengarahkan strategi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang selaras, melalui program dan kegiatan seperti:

- Optimalisasi layanan perizinan melalui OSS-RBA dengan memperkuat infrastruktur teknologi informasi serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan sistem.
- Pelaksanaan promosi investasi daerah yang menonjolkan sektor unggulan Kabupaten Deli Serdang, seperti agribisnis, industri pengolahan, dan pariwisata, sesuai dengan prioritas promosi investasi nasional.
- Penyusunan regulasi daerah terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi, baik berupa penyederhanaan prosedur maupun fasilitasi nonfiskal, untuk memperkuat daya tarik daerah sebagai destinasi investasi.
- Penguatan koordinasi dengan BKPM dan lembaga terkait lainnya dalam rangka fasilitasi investasi strategis, termasuk pendampingan investor dan penyelesaian hambatan perizinan.

2. Keterkaitan dengan Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2025–2029

Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menempatkan isu strategis pada:

- pertumbuhan ekonomi yang inklusif,
- peningkatan iklim investasi yang kondusif,
- promosi sektor unggulan daerah,
- penyederhanaan dan digitalisasi layanan publik, serta
- tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.



Dalam konteks tersebut, Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang diarahkan untuk mendukung sasaran provinsi melalui strategi dan kegiatan berikut:

- Penguatan iklim investasi daerah dengan meningkatkan kualitas layanan perizinan yang transparan, cepat, dan berbasis teknologi informasi.
- Promosi penanaman modal berbasis potensi lokal yang sejalan dengan prioritas provinsi, seperti pengembangan kawasan industri, pariwisata, serta hilirisasi komoditas unggulan pertanian.
- Kolaborasi lintas perangkat daerah dalam mendukung investasi, khususnya pada penyediaan infrastruktur dasar dan kepastian tata ruang, yang menjadi syarat penting bagi realisasi investasi di Kabupaten Deli Serdang.
- Peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik, melalui survei kepuasan masyarakat (IKM) dan penerapan manajemen kinerja yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan provinsi yang transparan dan akuntabel.

3. Sinergi dan Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah

Dengan adanya keterkaitan dan keselarasan ini, Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan internal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk:

- mendukung pencapaian sasaran RPJMN melalui Renstra BKPM,
- memperkuat kontribusi Kabupaten terhadap sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2025–2029, serta
- mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.



Kabupaten Deli Serdang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Berdasarkan arahan pengembangan kawasan prioritas, Kabupaten Deli Serdang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Pertumbuhan, khususnya Wilayah Metropolitan Medan dan Kawasan Pengembangan Industri Medan–Binjai–Deli Serdang (Mebidang).

Analisis terhadap RTRW Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa sejumlah kecamatan strategis telah ditetapkan sebagai kawasan industri, antara lain Percut Sei Tuan, Labuhan Deli, Tanjung Morawa, Hampan Perak, Pantai Labu, Patumbak, dan Sunggal. Penetapan ini menegaskan bahwa arah pengembangan wilayah Deli Serdang diarahkan untuk memperkuat fungsi daerah sebagai pusat kegiatan industri, logistik, dan investasi di Sumatera Utara.

Dukungan Pemerintah Kabupaten melalui DPMPTSP diwujudkan melalui beberapa strategi utama, yaitu:

- Percepatan penyediaan lahan industri yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.
- Pengembangan infrastruktur pendukung berupa jalan, jembatan, dan akses transportasi logistik untuk memperkuat konektivitas kawasan industri.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan keterampilan sesuai kebutuhan sektor industri melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi keahlian.
- Pemberian kemudahan investasi melalui sistem perizinan terpadu yang transparan, cepat, dan berbasis digital (OSS-RBA).
- Penguatan kerja sama antar daerah dalam rangka menciptakan ekosistem kawasan industri Mebidang yang terintegrasi, efisien, dan kompetitif.



Dengan arah kebijakan tersebut, Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang 2025–2029 diproyeksikan mampu memperkuat peran daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus menjadi simpul strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi di sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan.

2. Isu Lingkungan Dinamis

a. Global

Konflik global seperti perang Ukraina-Rusia dan Palestina-Israel berdampak pada ketidakstabilan rantai pasok dan menurunnya kelancaran ekspor-impor. Hal ini memberikan pengaruh terhadap daya saing investasi dan industri lokal, termasuk di Deli Serdang.

b. Nasional

Indonesia menghadapi peluang bonus demografi yang dapat mendorong pertumbuhan investasi jika diiringi dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja. Selain itu, pemanfaatan potensi ekonomi kelautan dan kawasan maritim nasional yang belum optimal menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan investasi.

c. Regional

Masih terdapat praktik pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Hal ini menuntut penguatan pengawasan dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap rencana investasi di daerah.



3. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian di atas, isu strategis yang harus direspons oleh DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang dalam periode perencanaan lima tahun ke depan meliputi:

1. Penguatan promosi penanaman modal yang adaptif dan berbasis potensi unggulan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi.
2. Peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan investasi.
3. Peningkatan kapasitas SDM petugas pelayanan dan pendamping pelaku usaha di kecamatan, desa, dan kelurahan dalam memahami dan menyosialisasikan kebijakan penanaman modal.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara terintegrasi melalui penguatan kelembagaan dan sistem pelayanan di Mal Pelayanan Publik. Kehadiran MPP dimaksudkan sebagai pusat integrasi layanan dari berbagai perangkat daerah maupun instansi vertikal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepuasan masyarakat, serta meningkatkan iklim investasi yang lebih kompetitif dan kondusif.

Isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan DPMPTSP selama periode Renstra 2025–2029, guna mendukung pencapaian misi daerah dalam meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.



Tabel 2.8.

Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banyak terdapat industri dan perusahaan serta adanya peluang investasi (Ranwal RPJMD hal. 263)	1. Belum optimalnya promosi penanaman modal; 2. Rendahnya tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM; 3. Belum optimalnya pemahaman petugas dan pelaku usaha di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan; 4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang terintegrasi.	Ekonomi Regional, Inklusif dan Berkelanjutan, mencakup: nilai tambah ekonomi industri, pertanian, pariwisata, kesempatan kerja bagi semua keahlian, Pertumbuhan dan akses pembiayaan bagi UMKM dan industri kecil, dukungan infrastruktur transportasi dan konektivitas digital, mitigasi dan ketangguhan terhadap perubahan iklim dan bencana alam (Ranwal RPJMD hal. 258)	Konflik yang terjadi seperti Perang Ukraina-Rusia, Palestina-Israel, Atau kemiskinan ekstrim mempengaruhi rantai pasok global mempengaruhi industri manufaktur dan ekspor import (Ranwal RPJMD hal. 259)	1. Bonus demografi dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan karena meningkatnya jumlah angkatan kerja dan potensi tabungan serta investasi. (Ranwal RPJMD hal 257); 2. Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi laut, Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan Sea Lines of Communication (SLoC) dan ALKI Menyebabkan kontribusi PDB kemaritiman masih berada di kisaran 7,60% (Ranwal RPJMD hal. 263)	Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan Menjadi perhatian terhadap pengelolaan Investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. (Ranwal RPJMD hal. 257-258)	1. Penguatan promosi penanaman modal daerah sesuai potensi unggulan berbasis digitalisasi; 2. Peningkatan pemahaman dan Kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM; 3. Peningkatan pemahaman petugas dan pelaku usaha di Kecamatan, Desa dan Kelurahan; 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029

Pencapaian visi RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029, “*Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan*,” diarahkan melalui penyelenggaraan pembangunan yang terukur, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan strategis dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal, menetapkan tiga tujuan strategis yang menjadi kerangka arah pembangunan lima tahun ke depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang menetapkan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui tiga tujuan strategis yang merupakan turunan langsung dari tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tujuan-tujuan ini berperan sebagai *intermediate outcome*, yaitu hasil antara yang secara langsung mencerminkan kontribusi DPMPTSP dalam menciptakan tata kelola investasi dan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, serta berdampak nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tujuan 1 : Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif

Tujuan ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, transparan, dan berdaya saing tinggi. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini adalah *Persentase Peningkatan Investasi*, dengan target yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2025 sebesar 2,10% hingga mencapai 2,60% pada tahun 2030. Peningkatan ini merepresentasikan keseriusan DPMPTSP dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat, kondusif, dan kompetitif melalui penyederhanaan pro



ses perizinan, fasilitasi investasi, dan promosi investasi yang berkelanjutan. Iklim investasi yang kompetitif akan meningkatkan minat investor dan memperkuat daya saing daerah dalam menarik modal usaha, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tujuan 2 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tujuan ini mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Indikator keberhasilannya diukur melalui dua parameter utama:

- (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),
- (2) Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Nilai AKIP ditargetkan meningkat dari skor 72 pada tahun 2025 menjadi 77 pada tahun 2030, sedangkan level SPIP ditargetkan naik dari level 3 menuju level 4 pada akhir periode. Peningkatan ini mencerminkan penguatan dalam pengelolaan risiko, pengendalian intern, dan budaya kinerja yang akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Tujuan 3 : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan, dan Mudah

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tujuan strategis ketiga DPMPTSP, dengan indikator utama berupa *Indeks Pelayanan Publik* yang ditargetkan naik secara bertahap dari 4,55 pada tahun 2025 hingga mencapai 4,66 pada tahun 2030. Tujuan ini diwujudkan melalui pengembangan layanan berbasis digital, integrasi sistem OSS-RBA, pembangunan Mal Pelayanan Publik, dan perluasan pelayanan berbasis kecamatan. DPMPTSP juga menekankan pendekatan pelayanan yang humanis, partisipatif, dan menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan. Semua ini diarahkan untuk memastikan layanan publik yang mudah diakses, lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha.



Tabel 3.1.

Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Visi: Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Misi : Sehat Ekonominya									
- Promosi potensi daerah kepada investor - Implementasi Digitalisasi perizinan melalui OSS berbasis risiko - Penyederhanaan jenis dan waktu layanan perizinan - Penguatan pengawasan dan pembinaan kepatuhan LKPM dan kesesuaian kegiatan usaha	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Realisasi Investasi	7.033.200.840.000,-	7.187.931.260.000,-	7.353.253.680.000,-	7.529.731.770.000,-	7.717.975.060.000,-	7.918.642.410.000,-	Rupiah
Misi : Sehat Pelayanan Publik									
- SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Permenpan No. 88 Tahun 2021 .	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);	72	73	74	75	76	77	Nilai
- Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kinerja - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah /SPIP (level)	3	3	3	3	4	4	Level
- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah	Indeks Pelayanan Publik	4.55	4.57	4.6	4.62	4.64	4.66	Angka



3.2 Sasaran Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang berperan strategis dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi dan reformasi birokrasi. Penetapan tujuan dan sasaran strategis disusun mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan pembagian kewenangan, serta mempertimbangkan kondisi aktual perangkat daerah, baik dari sisi kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, hingga dukungan infrastruktur sistem pelayanan.

Tujuan dan sasaran strategis ini disusun secara terukur dan terarah, serta dapat dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Setiap sasaran dirumuskan sebagai intermediate outcome, yaitu hasil antara yang mencerminkan kontribusi nyata DPMPTSP terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Seluruh pernyataan sasaran disusun dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan mencerminkan karakteristik tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Tujuan 1 :

Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif

Tujuan ini menggambarkan arah jangka menengah yang hendak dicapai DPMPTSP sebagai kontribusi terhadap pertumbuhan investasi daerah yang sehat, inklusif, dan berdaya saing, sebagaimana diamanatkan dalam NSPK sektor penanaman modal, implementasi OSS Berbasis Risiko, serta penguatan fasilitasi promosi investasi.



Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi

Sasaran ini merupakan bentuk konkret dari kontribusi DPMPTSP dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan kondusif, baik bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Sebagai *intermediate outcome*, sasaran ini mencerminkan hasil antara dari pelaksanaan peran strategis DPMPTSP yang selaras dengan NSPK bidang penanaman modal yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan sasaran ini mempertimbangkan kondisi aktual perangkat daerah, termasuk kapasitas pengelolaan pelayanan perizinan berusaha, sistem pelaporan investasi, dan dukungan promosi investasi daerah. Sasaran ini dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta dapat diukur secara kuantitatif dalam jangka waktu lima tahun.

Indikator Kinerja:

- Nilai Investasi PMDN dan PMA (Rp juta)

Indikator ini mengacu pada data realisasi investasi yang tercatat dalam sistem OSS (Online Single Submission), serta diselaraskan dengan target makro DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara.

Definisi:

Nilai Investasi PMDN dan PMA adalah nilai realisasi investasi yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk tercatat dalam sistem pelaporan OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) pada wilayah Kabupaten Deli Serdang dalam satu tahun anggaran.



Formula Perhitungan:

Nilai Investasi PMDN dan PMA (Rp) adalah nilai realisasi investasi yang berasal dari :

1. Nilai Investasi PMDN (Rupiah)
2. Nilai Investasi PMA (Rupiah)

Tabel 3.2.

Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2030

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi : Sehat Ekonominya								
Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi PMDN dan PMA	4.760.873.520.000	4.865.612.740.000	4.977.521.830.000	5.096.982.360.000	5.224.406.919.000	5.360.241.500.000	Rupiah
		2.272.327.320.000	2.322.318.520.000	2.375.731.850.000	2.432.749.410.000	2.493.568.150.000	2.558.400.920.000	Rupiah

Dalam merumuskan target nilai investasi daerah, prinsip yang digunakan adalah bahwa target harus disusun secara realistis, terukur, dan valid, namun tetap memberikan tantangan yang konstruktif bagi peningkatan kinerja perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar target tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah.

**Grafik 3.1****Peningkatan Investasi 2018-2024**

Berdasarkan grafik persentase peningkatan investasi di atas, Data investasi Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (2018–2024) menunjukkan dinamika fluktuatif yang mencerminkan adanya tantangan sekaligus potensi besar dalam pengelolaan dan pengembangan iklim investasi daerah.

Pada awal periode (2018–2019), capaian realisasi investasi berada di bawah target secara signifikan. Pada tahun 2018, realisasi investasi hanya sebesar Rp 4,17 triliun, jauh dari target Rp 8,24 triliun, dengan selisih negatif sebesar 41,98%. Tahun 2019, penurunan terus terjadi dengan realisasi Rp 2,66 triliun dari target Rp 4,05 triliun, atau 36,21% di bawah target. Namun, mulai tahun 2020, kondisi mulai membaik dengan Investasi yang terealisasi mencapai Rp 3,33 triliun, atau meningkat 24,96% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2021 meningkat kembali meski lebih moderat, yakni sebesar 7,58%. Tahun 2022, kenaikan berlanjut sebesar 9,19%. Pada 2023, nilai realisasi mencapai Rp 4,41 triliun, melampaui target dan tumbuh sebesar 12,86%. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan realisasi investasi yang mencapai Rp 6,8 triliun, didorong oleh masuknya investasi skala besar pada sektor transportasi, khususnya pembangunan jalan tol dengan nilai sekitar Rp 2,1 triliun. Meskipun fenomena ini bersifat anomali dan unpredictable, capaian tersebut tetap dijadikan sebagai baseline yang sah dan aktual dalam penyusunan target investasi tahun 2025 dan proyeksi lima tahunan.



Penetapan target peningkatan nilai investasi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025 sebesar **2,10%** dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya merupakan langkah strategis yang disusun secara hati-hati, realistis, dan berorientasi pada kesinambungan pembangunan investasi daerah.

Pencapaian realisasi investasi tahun 2024 sebesar **Rp 6,88 triliun**, dengan tingkat pertumbuhan sebesar **56,07%**, memang mencerminkan capaian luar biasa yang melampaui target tahunan secara signifikan. Namun, keberhasilan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor temporer dan eksternal, seperti:

- Masuknya investasi berskala besar dari sektor strategis nasional,
- Optimalisasi penggunaan sistem OSS-RBA,
- Promosi intensif melalui media digital yang mendorong peningkatan minat investor.

Namun demikian, dalam menyusun target investasi tahun 2025 dan seterusnya, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui DPMPSTSP mengambil pendekatan yang berbasis tren jangka menengah, stabilitas kebijakan, dan daya dukung kapasitas daerah. Penetapan target dengan pertumbuhan moderat sebesar 2,10% di tahun 2025 hingga meningkat bertahap menjadi 2,60% pada tahun 2030, bertujuan untuk:

- Menjaga kredibilitas dan akurasi perencanaan,
- Menghindari overestimasi yang dapat memengaruhi evaluasi kinerja tahunan,
- Menyesuaikan dengan kapasitas aktual promosi dan pelayanan perizinan,
- Memperkuat upaya pemetaan dan pengembangan investasi yang berkualitas dan berdampak langsung pada ekonomi lokal.



Penetapan target ini juga mempertimbangkan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, terutama dalam konteks upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan investasi di daerah. Selain itu, target investasi juga diselaraskan dengan NSPK sektor penanaman modal serta indikator kinerja dari Kementerian Investasi/BKPM.

Sebagai langkah penguatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan melaksanakan:

- Konsolidasi program promosi investasi berbasis digital dan klaster prioritas (misalnya sektor industri, pertanian modern, dan logistik),
 - Optimalisasi pemberian insentif daerah dan kemudahan perizinan, melalui kebijakan afirmatif (seperti Perda insentif),
 - Peningkatan kualitas data dan sistem pelaporan investasi,
- Koordinasi lintas perangkat daerah untuk menyusun strategi promosi yang berbasis potensi lokal dan roadmap investasi.

Dengan strategi yang terarah dan kolaboratif, diharapkan pertumbuhan investasi yang stabil dan berkualitas dapat terus ditingkatkan, sekaligus memperkuat daya saing iklim investasi Kabupaten Deli Serdang secara berkelanjutan.

Tujuan 2 :

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tujuan ini mencerminkan arah strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Deli Serdang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Tujuan ini sejalan dengan NSPK di bidang reformasi birokrasi dan penguatan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pengelolaan risiko organisasi sektor publik.



Perumusan tujuan ini mempertimbangkan kondisi aktual perangkat daerah, seperti tingkat pemahaman terhadap sistem akuntabilitas kinerja, kapasitas dalam manajemen risiko, serta efektivitas pelaksanaan pengawasan internal. Tujuan ini diturunkan menjadi sasaran strategis sebagai *intermediate outcome*, yakni hasil antara yang menggambarkan kontribusi nyata DPMPTSP terhadap perbaikan sistem pemerintahan yang lebih kredibel dan berorientasi hasil.

Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Kinerja di Lingkungan Perangkat Daerah

Sasaran ini merefleksikan komitmen DPMPTSP terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi internal yang adaptif dan berkelanjutan. Upaya diarahkan pada penguatan sistem akuntabilitas, integrasi antara perencanaan dan penganggaran, penerapan manajemen risiko perangkat daerah, serta peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan internal.

Sasaran ini dinyatakan dalam dua indikator utama, yaitu:

1. Indikator Kinerja : Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP)

Definisi:

LHE-AKIP adalah nilai hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh KemenPAN-RB kepada perangkat daerah berdasarkan aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja.

Formula Perhitungan :

Nilai LHE-AKIP = Skor evaluasi total berdasarkan 5 komponen utama SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.



2. Indikator Kinerja : Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Definisi:

Indeks Manajemen Risiko merupakan ukuran tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di perangkat daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BPKP. Indeks ini mencakup komitmen pimpinan, struktur risiko, pengelolaan risiko, serta monitoring dan evaluasi.

Formula Perhitungan:

Indeks = Skor akumulatif dari pengukuran atas 5 domain manajemen risiko, berdasarkan lembar kerja BPKP.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah secara efektif dan efisien

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang adalah meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah secara efektif dan efisien. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perangkat daerah, yang berfungsi sebagai instrumen penilaian tingkat kepuasan masyarakat sekaligus dasar untuk melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan secara berkelanjutan.

Sasaran ini dinyatakan dalam indikator utama, yaitu:

Indikator Kinerja:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Definisi :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. IKM menjadi ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui kinerja pelayanan, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan unit pelayanan, serta dasar perumusan kebijakan perbaikan pelayanan secara berkesinambungan.



Formula Perhitungan :

IKM dihitung berdasarkan unsur-unsur pelayanan yang dinilai oleh masyarakat melalui kuesioner. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Setiap unsur dinilai dengan skala 1–4 (Sangat Tidak Baik, Tidak Baik, Baik, Sangat Baik).

Rumus IKM per unsur:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}}$$

Untuk memperoleh nilai IKM dalam skala 25–100, hasil tersebut dikalikan dengan 25.

$$\text{IKM Akhir} = \text{IKM} \times 25$$

Target capaian IKM ditetapkan meningkat secara bertahap, yakni 87,25 pada tahun pertama, 87,50 pada tahun kedua, 88,00 pada tahun ketiga, 88,25 pada tahun keempat, 88,50 pada tahun kelima, hingga mencapai 89,00 poin pada akhir periode Renstra. Peningkatan target tersebut mencerminkan komitmen DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan yang transparan, cepat, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan konsistensi pencapaian target IKM, diharapkan kualitas pelayanan DPMPTSP semakin meningkat dan mampu memperkuat kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.



Tabel 3.3.

Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2030

SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi : Sehat Pelayanan Publik								
Meningkat nya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja di lingkungan perangkat daerah	1. Nilai LHE - AKIP Perangkat Daerah;	71	71,25	71,5	72	72,25	73	Nilai
	2. Manajemen Risiko Indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	Level
Meningkat nya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah secara efektif dan efisien		87,25	87,5	88	88,25	88,5	89	Poin

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang disusun mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan, mempertimbangkan kondisi aktual perangkat daerah, serta selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah.

Tujuan dan sasaran dirumuskan secara khas sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, bersifat *intermediate outcome*, dapat diukur dalam jangka waktu lima tahun, serta disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Tujuan DPMPTSP adalah terwujudnya iklim investasi yang kompetitif. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu meningkatnya nilai investasi, dengan indikator:

- Nilai investasi PMDN dan PMA (Rp)
- Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM



Penetapan target investasi dilakukan secara realistis dan terukur, dengan baseline tahun 2024 sebesar Rp 6,8 triliun. Target tahun 2025 disusun sebesar Rp 7,033 triliun dengan pertumbuhan tahunan yang disesuaikan hingga tahun 2029.

Selain itu, untuk mendukung kinerja pemerintahan yang akuntabel, ditetapkan pula tujuan meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran yang mendukung tujuan tersebut antara lain:

- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis kinerja, dengan indikator:
 - Nilai LHE SAKIP
 - Nilai Indeks Manajemen Risiko
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator:
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berikut adalah tabel tujuan dan sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2030 :



Tabel 3.4.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi: Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan										
Misi : Sehat Ekonominya										
- Promosi potensi daerah kepada investor - Implementasi Digitalisasi perizinan melalui OSS berbasis risiko - Penyederhanaan jenis dan waktu layanan perizinan - Penguatan pengawasan dan pembinaan kepatuhan LKPM dan kesesuaian kegiatan usaha	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif		Realisasi Investasi	7.033.200.840.000	7.187.931.260.000	7.353.253.680.000	7.529.731.770.000	7.717.975.060.000	7.918.642.410.000	
		Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi PMDN dan PMA	4.760.873.520.000	4.865.612.740.000	4.977.521.830.000	5.096.982.360.000	5.224.406.919.000	5.360.241.500.000	
				2.272.327.320.000	2.322.318.520.000	2.375.731.850.000	2.432.749.410.000	2.493.568.150.000	2.558.400.920.000	
Misi : Sehat Pelayanan Publik										
- SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Permenpan No. 88 Tahun 2021 . - Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);	72	73	74	75	76	77	
			2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SP IP (level)	3	3	3	3	4	4	



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja di lingkungan perangkat daerah	1. Nilai LHE - AKIP Perangkat Daerah;	71	71,25	71,5	72	72,25	73	
			2. Manajemen Risiko Indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	
- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah		Indeks Pelayanan Publik	4,55	4,57	4,6	4,62	4,64	4,66	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah secara efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87,25	87,5	88	88,25	88,5	89	



3.3 Strategi DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang dirumuskan sebagai rencana tindakan komprehensif yang mencakup optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis. Strategi ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran selama periode lima tahun secara efektif, efisien, dan adaptif.

Tujuan 1 : Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif

Sasaran : Meningkatnya nilai investasi (PMDN dan PMA)

Strategi :

1. Penguatan pemanfaatan sistem perizinan terintegrasi OSS-RBA, penyederhanaan prosedur perizinan, penerapan standar pelayanan minimal, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
2. Pengembangan materi promosi investasi berbasis data sektoral dan potensi unggulan daerah, peningkatan penggunaan media digital dan event investasi, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha untuk memperluas jaringan promosi dan menarik minat investor. Penyusunan dan penyebaran daftar peluang investasi (DPI) berbasis potensi unggulan daerah secara berkala.
3. Penyusunan regulasi daerah yang memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal, fasilitasi penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung investasi, serta penerapan kebijakan yang mendukung iklim investasi kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor dalam mendukung kemudahan berusaha, termasuk percepatan penyediaan infrastruktur pendukung investasi.
4. Penguatan koordinasi lintas sektor melalui forum perangkat daerah, integrasi data dan sistem pelayanan antar instansi, serta peningkatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan lembaga terkait untuk menciptakan pelayanan investasi yang terpadu dan efektif.



Tujuan 2 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja

Strategi :

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja melalui penerapan prinsip result-based management.
2. Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berbasis manajemen risiko dan pelaksanaan evaluasi secara berkala.
3. Penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara sistematis dan tepat waktu.
4. Pengembangan kompetensi SDM perencana, evaluator, dan pengelola data kinerja untuk mendukung pencapaian nilai LHE SAKIP yang optimal.

Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik (IKM)

Strategi :

1. Penguatan budaya pelayanan prima melalui peningkatan kompetensi teknis dan soft skills aparatur pelayanan.
2. Penerapan sistem layanan berbasis teknologi informasi untuk menjamin kemudahan akses, kecepatan, dan transparansi layanan publik.
3. Penyempurnaan standar pelayanan (SP) dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penilaian dan pengawasan mutu layanan melalui survei kepuasan dan tindak lanjutnya.
5. Penyediaan sarana dan prasarana layanan publik yang ramah disabilitas dan berperspektif gender.



Tabel 3.5. (T-C-26)

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI		: Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan	
MISI		: Sehat Ekonominya	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Meningkatnya Nilai Investasi	1. Penguatan pemanfaatan sistem perizinan terintegrasi OSS-RBA, penyederhanaan prosedur perizinan, penerapan standar pelayanan minimal, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.	Optimalisasi pelayanan perizinan melalui sistem OSS-RBA dan percepatan pelayanan
		2. Pengembangan materi promosi investasi berbasis data sektoral dan potensi unggulan daerah, peningkatan penggunaan media digital dan event investasi, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha untuk memperluas jaringan promosi dan menarik minat investor.	Penyusunan dan pelaksanaan strategi promosi penanaman modal berbasis potensi daerah
		3. Penyusunan regulasi daerah yang memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal, fasilitasi penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung investasi, serta penerapan kebijakan yang mendukung iklim investasi kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan.	Penetapan kebijakan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal
		4. Penguatan koordinasi lintas sektor melalui forum perangkat daerah, integrasi data dan sistem pelayanan antar instansi, serta peningkatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan lembaga terkait untuk menciptakan pelayanan investasi yang terpadu dan efektif.	Peningkatan sinergi antar perangkat daerah dan lembaga dalam pelayanan penanaman modal



MISI	: Sehat Pelayanan Publik		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja melalui penerapan prinsip result-based management.	Memperkuat penerapan manajemen berbasis kinerja melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
		2. Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berbasis manajemen risiko dan pelaksanaan evaluasi secara berkala.	Mengoptimalkan fungsi pengendalian intern pemerintah berbasis manajemen risiko untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
		3. Penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara sistematis dan tepat waktu.	Menjamin keberlanjutan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara tepat waktu, sistematis, dan terukur.
		4. Pengembangan kompetensi SDM perencana, evaluator, dan pengelola data kinerja untuk mendukung pencapaian nilai LHE SAKIP yang optimal.	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia perencana, evaluator, serta pengelola data kinerja guna mendukung pencapaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja (LHE SAKIP) yang optimal.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (IKM)	1. Penguatan budaya pelayanan prima melalui peningkatan kompetensi teknis dan soft skills aparatur pelayanan.	Membangun budaya pelayanan prima melalui peningkatan kompetensi teknis, etika profesi, dan soft skills aparatur dalam memberikan layanan publik.
		2. Penerapan sistem layanan berbasis teknologi informasi untuk menjamin kemudahan akses, kecepatan, dan transparansi layanan publik.	Mendorong transformasi layanan publik berbasis teknologi informasi yang cepat, mudah diakses, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.



		3. Penyempurnaan standar pelayanan (SP) dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya.	Memperkuat penerapan standar pelayanan serta melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas layanan sesuai dengan ketentuan dan ekspektasi masyarakat.
		4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penilaian dan pengawasan mutu layanan melalui survei kepuasan dan tindak lanjutnya.	Mengembangkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penilaian mutu layanan publik, termasuk melalui survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjut hasil evaluasi.
		5. Penyediaan sarana dan prasarana layanan publik yang ramah disabilitas dan berperspektif gender.	Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik yang inklusif, ramah terhadap kelompok rentan, serta berperspektif gender guna meningkatkan akses dan keadilan layanan.

Sebagai tindak lanjut dari strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka diperlukan penahapan pembangunan yang sistematis dan terukur. Penahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada setiap tahun berjalan selaras dengan arah kebijakan strategis perangkat daerah, serta mampu merespons dinamika dan tantangan yang berkembang secara adaptif. Penahapan pembangunan disusun dalam bentuk prioritas tahunan selama lima tahun, yang mencerminkan urutan logis pelaksanaan berbagai upaya pencapaian kinerja sesuai dengan kapasitas, sumber daya, dan fokus pembangunan yang ditetapkan. Penahapan ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan selama lima tahun, mulai dari Tahun 2026 hingga 2030, sebagai berikut :



Tabel 3.6.

Penahapan Renstra DPMPTSP Kab. Deli Serdang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan kebijakan yang mendukung investasi (RUPM) - Promosi penanaman modal secara online dan offline - Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kualitas pelayanan publik (Mal Pelayanan Publik) - Sosialisasi Perizinan Berusaha Perizinan dan Non Perizinan di Desa/Kelurahan sebanyak 80 - Monev Pendampingan Perizinan Berusaha di Kecamatan - Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah - Monitoring dan evaluasi potensi daerah Mengkoordinir Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik - Sosialisasi Perizinan Berusaha Perizinan dan Non Perizinan di Desa/Kelurahan sebanyak 80 - Monev Pendampingan Perizinan Berusaha di Kecamatan Mengidentifikasi permasalahan pelaku usaha yang bukan menjadi kewenangan daerah dan berkoordinasi ke provinsi/pusat 	<ul style="list-style-type: none"> -Peningkatan strategi promosi penanaman modal - Promosi penanaman modal - Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan indeks kepuasan masyarakat dibuat secara digitalisasi - Pelaksanaan pengaduan, layanan konsultasi masyarakat secara digitalisasi - Sosialisasi Perizinan Berusaha Perizinan dan Non Perizinan di Desa/Kelurahan sebanyak 80 - Monev Pendampingan Perizinan Berusaha di Kecamatan - Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di sektor perindustrian dan sektor perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi potensi daerah Pembaharuan data potensi Evaluasi sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik - Sosialisasi Perizinan Berusaha Perizinan dan Non Perizinan di Desa/Kelurahan sebanyak 80 - Monev Pendampingan Perizinan Berusaha di Kecamatan - Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di sektor pertanian dan perkebunan dan sektor peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan promosi penanaman modal dan evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan untuk periode selanjutnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat Dan Pelaksanaan Pengaduan, Dan Layanan Konsultasi - Sosialisasi Perizinan Berusaha Perizinan dan Non Perizinan di Desa/Kelurahan sebanyak 74 - Monev Pendampingan Perizinan Berusaha di Kecamatan - Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di sektor pariwisata dan kesehatan



- Pengawasan Secara Terintegrasi dan Terkoordinasi Antar Perangkat Daerah Teknis terhadap 100 kegiatan usaha	- Pengawasan Secara Terintegrasi dan Terkoordinasi Antar Perangkat Daerah Teknis terhadap 100 kegiatan usaha	- Pengawasan Secara Terintegrasi dan Terkoordinasi Antar Perangkat Daerah Teknis terhadap 100 kegiatan usaha	- Pengawasan Secara Terintegrasi dan Terkoordinasi Antar Perangkat Daerah Teknis terhadap 100 kegiatan usaha	- Pengawasan Secara Terintegrasi dan Terkoordinasi Antar Perangkat Daerah Teknis terhadap 100 kegiatan usaha
- Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Terkait Kepatuhan dalam Penyampaian LKPM terhadap 100 pelaku usaha	- Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Terkait Kepatuhan dalam Penyampaian LKPM terhadap 100 pelaku usaha	- Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Terkait Kepatuhan dalam Penyampaian LKPM terhadap 100 pelaku usaha	- Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Terkait Kepatuhan dalam Penyampaian LKPM terhadap 100 pelaku usaha	- Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Terkait Kepatuhan dalam Penyampaian LKPM terhadap 100 pelaku usaha

3.4 Arah Kebijakan DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Arah kebijakan ini ditetapkan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Deli Serdang.

Arah kebijakan perangkat daerah diarahkan untuk menjawab tantangan strategis dalam pengelolaan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, melalui penguatan sistem pelayanan, promosi, pengawasan, serta pemberian insentif yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan kebutuhan pelaku usaha.

Arah kebijakan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 salah satunya difokuskan pada penguatan tata kelola layanan perizinan dan non-perizinan berbasis integrasi. Dalam kerangka kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menargetkan pembangunan sekaligus operasionalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tahun 2026. MPP dirancang sebagai pusat pelayanan terpadu lintas sektor yang mengintegrasikan layanan dari berbagai perangkat daerah maupun instansi vertikal. Kehadiran MPP diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah, memperkuat minat investasi, serta memberikan kepastian dan kualitas layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha.



Adapun keterkaitan antara operasionalisasi NSPK, arah kebijakan RPJMD, dan arah kebijakan Renstra DPMPTSP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7

**Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang**

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA	Peningkatan Realisasi Investasi Domestik dan Asing	Optimalisasi pelayanan perizinan melalui sistem OSS-RBA dan percepatan pelayanan	
2.	Penguatan promosi penanaman modal daerah sesuai potensi unggulan	Peningkatan Realisasi Investasi Domestik dan Asing	Penyusunan dan pelaksanaan strategi promosi penanaman modal berbasis potensi daerah	
3.	Penetapan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi	Peningkatan Realisasi Investasi Domestik dan Asing	Penetapan kebijakan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal	
4.	Penguatan koordinasi perizinan dan investasi lintas sektor	Peningkatan Realisasi Investasi Domestik dan Asing	Peningkatan sinergi antar perangkat daerah dan lembaga dalam pelayanan penanaman modal	

Arah kebijakan tersebut menjadi landasan dalam penentuan strategi, penahapan, dan rencana aksi tahunan DPMPTSP, sekaligus menjadi kerangka untuk pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyesuaian kebijakan secara berkala guna mencapai hasil pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.

3.5. Cascading Kinerja DPMPTSP Kab. Deli Serdang

Cascading kinerja perangkat daerah merupakan proses penjabaran secara sistematis tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja dari dokumen perencanaan yang lebih tinggi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah hingga pada level individu. Proses ini memastikan adanya keterkaitan yang konsisten dan terintegrasi antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), hingga Indikator Kinerja Individu (IKI).



Melalui mekanisme cascading, setiap level organisasi memperoleh arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga seluruh sumber daya dapat difokuskan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Proses ini juga menjamin bahwa pencapaian kinerja individu akan berkontribusi langsung terhadap kinerja unit kerja, perangkat daerah, dan pada akhirnya mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Bagi DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang, penerapan cascading kinerja menjadi instrumen penting untuk memastikan keterhubungan antara sasaran strategis dalam Renstra dengan target pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan. Dengan demikian, setiap pejabat dan pegawai memiliki tanggung jawab kinerja yang terukur, transparan, serta akuntabel sesuai prinsip *result-based management*.

Cascading kinerja juga mendorong terciptanya budaya kerja berorientasi hasil, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses ini pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan investasi serta kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.1.

Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang

[illegible]



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025–2030

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2030 disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Penyusunan ini didasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2030, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta kebutuhan riil pelayanan publik dan dunia usaha.

Struktur program disusun secara tematik dan prioritas untuk mendorong peningkatan iklim investasi yang kompetitif, serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi secara elektronik. Setiap program dijabarkan melalui kegiatan dan subkegiatan yang memiliki indikator dan target kinerja yang terukur, berbasis *outcome*, serta dapat dievaluasi secara berkala.

Program dan kegiatan prioritas tersebut merupakan hasil dari proses *cascading* yang sistematis, mulai dari perumusan tujuan dan sasaran, penjabaran *intermediate outcome*, hingga *output* yang dihasilkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan. Proses ini memastikan keterkaitan vertikal antara dokumen perencanaan strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran, serta menjamin efektivitas intervensi kebijakan daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan.



Fokus utama kegiatan DPMPTSP mencakup:

- Pelayanan perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA;
- Pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- Fasilitasi promosi potensi investasi daerah;
- Pengembangan kompetensi SDM dan sistem pendukung pelayanan;
- Koordinasi lintas sektor untuk menjamin keterpaduan kebijakan investasi dan perizinan;
- Penyusunan kebijakan daerah terkait insentif dan kemudahan penanaman modal.

Adapun struktur program prioritas DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2030 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Seluruh program di atas selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian *outcome* perangkat daerah secara terarah, terukur, dan berbasis hasil (*result-based*). Implementasi program juga memperhatikan efisiensi sumber daya, responsivitas terhadap dinamika lingkungan strategis, serta sinergi lintas sektor untuk mendukung percepatan realisasi investasi yang berkelanjutan dan inklusif.



4.2 Kegiatan DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025–2030

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang selama periode Renstra Tahun 2025–2030 merupakan penjabaran dari program strategis yang telah ditetapkan, dan merupakan bagian dari operasionalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2030.

Kegiatan tersebut dirancang untuk mendukung efektivitas fungsi pelayanan perizinan, fasilitasi penanaman modal, serta penguatan tata kelola kelembagaan perangkat daerah yang responsif, profesional, dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu, dengan memperhatikan prinsip efisiensi sumber daya, ketepatan sasaran, dan capaian kinerja berbasis hasil (*outcome-based planning*).

Adapun daftar program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2030 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tata kelola kelembagaan DPMPTSP yang profesional, efektif, dan akuntabel melalui dukungan manajerial dan administratif.

Kegiatannya meliputi:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, untuk memastikan perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan menghasilkan capaian kinerja yang terukur.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dalam rangka mendukung tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, guna menjamin pengelolaan SDM aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas.



- Administrasi Umum Perangkat Daerah, sebagai upaya mendukung kelancaran urusan kesekretariatan, surat menyurat, dan dokumentasi internal.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, untuk pemenuhan sarana prasarana kerja yang memadai.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan operasional lembaga.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dalam rangka menjaga kualitas dan keberlanjutan aset daerah yang dimiliki.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatannya meliputi:

- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, sebagai dasar promosi dan penyusunan strategi penanaman modal berbasis potensi unggulan daerah.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Berorientasi pada peningkatan daya tarik investasi dan perluasan informasi peluang investasi daerah.

Kegiatannya:

- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, melalui media cetak, elektronik, digital, dan forum investasi dalam maupun luar daerah.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non-perizinan agar lebih cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi.



Kegiatannya:

- Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk implementasi OSS berbasis risiko.

5. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Bertujuan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi serta meningkatkan efektivitas pengawasan investasi.

Kegiatannya:

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup monitoring pelaporan LKPM dan tindak lanjut hasil pengawasan.

6. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program ini mendukung digitalisasi dan integrasi data investasi daerah yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses.

Kegiatannya:

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non-Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang berfungsi sebagai dasar perencanaan dan kebijakan berbasis data (*data-driven decision making*).

Seluruh kegiatan tersebut saling berhubungan dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja strategis DPMPTSP dalam meningkatkan realisasi investasi dan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola penanaman modal secara profesional dan berkelanjutan.



Tabel 4.1.

**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP
Kabupaten Deli Serdang**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
- Promosi potensi daerah kepada investor - Implementasi Digitalisasi perizinan melalui OSS berbasis risiko - Penyederhanaan jenis dan waktu layanan perizinan - Penguatan pengawasan dan pembinaan kepatuhan LKPM dan kesesuaian kegiatan usaha	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif				Persentase Peningkatan Investasi		
		Meningkatnya Nilai Investasi			Nilai Investasi PMDN dan PMA		
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Terselenggaranya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Dokumen Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
				Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) yang ditetapkan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	
		Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal			Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	
				Terselenggaranya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPSTSP KABUPATEN DELI SERDANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya dokumen strategi promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah Dokumen strategi promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Mendukung Misi Sehat Pelayanan Publik (Program Paten Kali dan CTM); Misi Sehat Ekonominya (Program Mudah Izin)
				Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu di Bidang Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu di Bidang Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Terselenggaranya Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik kepada Pelaku usaha	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Mendukung Misi Sehat Pelayanan Publik (Program Paten Kali dan CTM); Misi Sehat Ekonominya (Program Mudah Izin)
				Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
				Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				Tersedianya Sistem Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
- SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Permenpan No. 88 Tahun	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (level)		



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPSTSP KABUPATEN DELI SERDANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2021 . - Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kinerja							
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja di lingkungan perangkat daerah			1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah; 2. Manajemen Risiko Indeks.		
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah		1. Nilai LHE-AKIP Perangkat Daerah; 2. Manajemen Risiko Indeks.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dan terdokumentasi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana sesuai rencana dan anggaran	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPSTSP KABUPATEN DELI SERDANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
				Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah				Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah secara efektif dan efisien			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya data dan dokumen kepegawaian yang tertata dan akurat	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana sesuai rencana dan anggaran	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Beserta Atribut Kelengkapannya	Beserta Atribut Kelengkapannya	Kelengkapannya	
				Terselenggaranya tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersusunnya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa layanan penunjang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPSTSP KABUPATEN DELI SERDANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<i>Terpeliharanya kondisi dan fungsi Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
				Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



4.3 Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang selama periode Renstra Tahun 2025–2030 merupakan bentuk operasionalisasi dari tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. Penyusunan ini didasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2030, norma dan standar dari pemerintah pusat, serta kebutuhan riil pelayanan publik dan dunia usaha dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Setiap program dijabarkan ke dalam serangkaian kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun secara tematik dan prioritas. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan efektivitas pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui integrasi sistem OSS-RBA, promosi potensi investasi daerah, pemberian insentif dan kemudahan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Kinerja masing-masing subkegiatan diukur melalui indikator dan target yang terukur, berbasis outcome, serta disesuaikan dengan pagu indikatif setiap tahunnya.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara program, kegiatan, dan subkegiatan dirancang untuk memastikan capaian tujuan strategis perangkat daerah dapat diwujudkan secara bertahap, terstruktur, dan berkelanjutan. Penjabaran subkegiatan juga mencerminkan strategi pencapaian kinerja tahunan perangkat daerah melalui Rencana Kerja (Renja) yang akan disusun setiap tahun, mulai tahun 2025- 2030.



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Secara eksplisit, subkegiatan yang direncanakan pada tahun 2030 diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus menjadi pijakan awal dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030 dan perencanaan jangka menengah berikutnya. Dengan demikian, setiap capaian kinerja hingga tahun terakhir Renstra tidak hanya difokuskan pada penyelesaian siklus perencanaan, tetapi juga diarahkan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan program pelayanan investasi dan perizinan dalam jangka panjang.

Berikut ini tabel rekap Subkegiatan, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2030



Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah;	70,82	71,25	9.260.700.655,00	71,50	9.440.610.078,00	72,00	9.588.587.585,00	72,25	9.704.731.222,00	73,00	10.120.988.181,00	
	2. Manajemen Risiko Indeks		3,30		3,40		3,50		3,60		3,70		
	3. IKM Perangkat Daerah	87,04	87,5	2.109.723.055	88	2.242.346.461	88,25	2.287.310.559	88,5	2.344.678.578	89	2.542.084.729	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	100	73.807.840	100	107.412.600	100	111.433.900	100	112.433.900	100	136.193.500	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	27.000.000	2	28.000.000	2	28.000.000	2	28.000.000	3	39.747.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	14.581.340	1	15.310.400	1	16.075.900	1	16.075.900	1	17.723.000	



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	-	-	1	15.310.400	1	16.076.000	1	16.076.000	1	17.724.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	14.226.500	1	14.937.800	1	15.685.000	1	15.685.000	1	17.292.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	-	1	14.854.000	1	15.597.000	1	15.597.000	1	17.195.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1	1	18.000.000	1	19.000.000	1	20.000.000	1	21.000.000	1	26.512.500	



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100	100	9.186.892.815	100	9.333.197.478	100	9.477.153.685	100	9.592.297.322	100	9.984.794.681	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	47	8.839.892.815	49	8.967.225.335	51	9.091.181.542	53	9.196.325.179	55	9.578.794.681	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	330.000.000	12	340.000.000	12	360.000.000	12	370.000.000	12	380.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	17.000.000	1	25.972.143	1	25.972.143	1	25.972.143	1	26.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	100	58.695.000	100	61.629.750	100	61.629.750	-	-	100	70.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	90	58.695.000	95	61.629.750	100	61.629.750			110	70.000.000	



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100	100	456.234.331	100	479.937.196	100	515.801.342	100	567.466.637	100	588.250.673	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4.117.620	4	4.466.007	4	4.689.307	4	4.923.772	4	5.169.961	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	2	76.041.000	3	80.000.000	3	92.000.000	4	100.000.000	4	110.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	64.584.994	4	66.656.863	4	69.989.707	4	73.489.192	4	77.163.651	
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	55.471.433	4	59.546.172	4	62.523.485	4	65.649.655	4	68.932.138	
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	2	16	5.998.894	17	6.613.781	18	6.944.470	19	7.291.694	20	7.656.279	



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	26.897.390	4	29.654.373	4	29.654.373	4	32.693.947	4	34.328.644	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146	200	223.123.000	210	233.000.000	220	250.000.000	230	283.418.377	240	285.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	-	-	100	17.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	27.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	-	-	3	17.000.000	3	20.000.000	4	25.000.000	4	27.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	100	100	1.260.952.324	100	1.315.719.372	100	1.331.546.020	100	1.362.961.821	100	1.448.600.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35	36	360.000	40	400.000	43	430.000	54	540.000	60	600.000	



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	607.465.168	12	650.446.972	12	660.000.000	12	680.000.000	12	700.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	4	22.560.000	4	24.872.400	4	26.116.020	4	27.421.821	4	28.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	630.567.156	12	640.000.000	12	645.000.000	12	655.000.000	12	720.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	100	100	333.841.400	100	368.060.143	100	358.333.447	100	389.250.120	100	408.234.056	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7	7	250.588.400	7	276.273.711	7	280.087.397	7	304.591.767	7	307.821.355	



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab ilitasi	1	1	58.853.000	1	64.885.432	1	50.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	
Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	-	42	24.400.000	43	26.901.000	44	28.246.050	44	29.658.353	45	35.412.701	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	159,49	100	29.412.306	100	180.220.747	100	183.197.055	100	185.873.638	100	195.339.976	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	100	28.000.000	-	28.000.000	-	-	100	38.000.000	



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	-	1	28.000.000	1	28.000.000	-	-	1	38.000.000	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	100	100	29.412.306	100	152.220.747	100	155.197.055	100	185.873.638	100	157.339.976	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1	120.208.747	1	120.197.055	-	-	-	-	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1	1	29.412.306	1	32.012.000	1	35.000.000	1	185.873.638	1	157.339.976	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	106,07	100	28.554.825	100	179.339.697	100	182.301.455	100	184.964.952	100	194.385.013	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	-	100	28.554.825	100	179.339.697	100	182.301.455	100	184.964.952	100	194.385.013	



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	2	2	28.554.825	2	104.339.697	2	105.301.455	2	105.964.952	2	114.385.013	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen strategi promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-	-	-	1	75.000.000	1	77.000.000	1	79.000.000	1	80.000.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	65,59	100	2.056.462.977	100	1.712.987.888	100	1.741.277.528	100	1.766.718.294	100	1.856.695.302	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu dibidang Penanaman Modal	100	100	2.056.462.977	100	1.712.987.888	100	1.741.277.528	100	1.766.718.294	100	1.856.695.302	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.166	5.500	1.974.964.057	6.000	1.627.414.022	6.300	1.651.424.969	6.500	1.672.373.107	6.700	1.757.632.855	Mendukung Misi Sehat Pelayanan Publik (Program Paten Kali dan CTM); Misi Sehat Ekonominya (Program Mudah Izin)



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	504	330	81.498.920	340	85.573.866	350	89.852.559	360	94.345.187	370	99.062.447	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	100	36.928.942	100	117.943.988	100	119.891.809	100	121.643.476	100	127.838.644	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	100	36.928.942	100	117.943.988	100	119.891.809	100	121.643.476	100	127.838.644	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	11	4.946.000	13	5.193.300	15	5.323.132	17	5.456.211	19	7.592.616	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang	300	50	10.440.942	100	90.131.588	100	91.384.099	100	92.423.073	100	94.887.738	Mendukung Misi Sehat



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko												Pelayanan Publik (Program Paten Kali dan CTM); Misi Sehat Ekonominya (Program Mudah Izin)
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	130	45	21.542.000	50	22.619.100	55	23.184.578	60	23.764.192	65	25.358.290	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	100	10.271.132	100	30.553.449	100	31.058.033	100	31.511.804	100	33.116.665	



RENSTRA 2025 – 2029 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	10.271.132	100	30.553.449	100	31.058.033	100	31.511.804	100	33.116.665	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	3	10.271.132	3	30.553.449	3	31.058.033	3	31.511.804	3	33.116.665	
JUMLAH				13.532.053.892		13.904.002.308		14.133.624.024		14.340.121.964		15.070.448.510	



4.4 Sub kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan kontribusi aktif dari Perangkat Daerah melalui pelaksanaan program dan subkegiatan yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan prioritas daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang berperan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan layanan perizinan yang efektif serta fasilitasi investasi yang adaptif dan kompetitif.

Sub kegiatan yang dirancang oleh DPMPTSP mencerminkan keterkaitan langsung dengan lima program prioritas pembangunan daerah di bidang penanaman modal, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Outcome: Meningkatnya kemudahan berinvestasi

Program ini bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan atraktif bagi investor. Dukungan subkegiatan meliputi:

- Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD).
- Pembuatan dan penyusunan peta potensi investasi yang dapat dijadikan acuan promosi dan penentuan sektor prioritas.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Outcome: Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal

Program ini difokuskan untuk memperluas informasi investasi kepada calon investor melalui media digital, forum, dan jejaring kerja sama.

Subkegiatan pendukung meliputi:

- Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah.
- Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota.



3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Outcome: Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Pelayanan perizinan yang cepat dan terintegrasi menjadi pilar utama dalam mendukung kegiatan usaha. Subkegiatan dalam program ini antara lain:

- Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (OSS-RBA).
- Pengelolaan layanan konsultasi perizinan yang responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Program ini juga selaras dengan Misi "Sehat Pelayanan Publik" melalui Program Paten Kali dan CTM, serta Misi "Sehat Ekonominya" melalui Program Mudah Izin.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Outcome: Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal

Untuk memastikan komitmen investasi dapat direalisasikan secara optimal, diperlukan upaya pengawasan yang terstruktur. Subkegiatan pendukung meliputi:

- Penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan.
- Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pelaku usaha.
- Pengawasan kegiatan penanaman modal agar sesuai dengan izin dan regulasi yang berlaku.

Program ini juga mendukung Misi "Sehat Pelayanan Publik" (Paten Kali, CTM) dan Misi "Sehat Ekonominya" (Mudah Izin).

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Outcome: Meningkatnya pemanfaatan informasi penanaman modal Penguatan basis data menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Subkegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini antara lain:



- Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.
- Pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data penanaman modal melalui sistem elektronik.

Setiap subkegiatan telah dirancang dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Subkegiatan tersebut menjadi komponen integral dalam pencapaian indikator kinerja daerah, dengan pengukuran yang terstruktur melalui target tahunan dan dukungan pagu indikatif.

Pelaksanaan subkegiatan pada tahun 2030 menjadi bagian dari kesinambungan kebijakan jangka menengah, serta merupakan pijakan awal bagi penyusunan Renja PD Tahun 2030 yang bertujuan menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah secara berkelanjutan.



Tabel 4.3.

**Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal kewenangan Kabupaten/Kota	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Mendukung Misi Sehat Pelayanan Publik (Program Paten Kali dan CTM); Misi Sehat Ekonominya (Program Mudah Izin)
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Mendukung Misi Sehat Pelayanan Publik (Program Paten Kali dan CTM); Misi Sehat Ekonominya (Program Mudah Izin)
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
			Pengawasan Penanaman Modal	
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	



4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang selama periode 2025–2029 difokuskan pada penguatan daya saing daerah, peningkatan efisiensi layanan publik, serta pengelolaan tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan adaptif terhadap risiko. Seluruh arah kebijakan dituangkan secara terukur melalui penetapan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagai parameter utama dalam mengukur keberhasilan kinerja jangka menengah perangkat daerah.

IKU diposisikan sebagai instrumen kendali strategis untuk menjamin bahwa setiap program dan subkegiatan menghasilkan dampak nyata yang selaras dengan mandat kelembagaan, prioritas pembangunan daerah, serta arah kebijakan nasional. Indikator tersebut disusun berdasarkan prinsip relevansi, keterukuran, dan keterhubungan logis antara input, proses, output, hingga outcome.

Empat IKU utama yang ditetapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang mencerminkan fokus penguatan peran strategis dinas dalam peningkatan iklim investasi, akuntabilitas kinerja, pengelolaan risiko yang efektif, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Adapun rincian target capaian IKU tahun 2025–2029 serta proyeksi tahun 2030 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 4.4.

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Investasi PMDN dan PMA	PMDN (Rp)	4.760.873.520.000	4.865.612.740.000	4.977.521.830.000	5.096.982.360.000	5.224.406.919.000	5.360.241.500.000	
		PMA (Rp)	2.272.327.320.000	2.322.318.520.000	2.375.731.850.000	2.432.749.410.000	2.493.568.150.000	2.558.400.920.000	
2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71	71,25	71,5	72	72,25	73	
3	Manajemen Risiko Indeks	level	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	poin	87,25	87,5	87,5	88,25	88,5	89	

Keempat indikator di atas disusun secara berjenjang untuk mendukung transformasi DPMPTSP sebagai institusi yang proaktif dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. **Nilai investasi PMDN dan PMA** merepresentasikan capaian utama dari strategi peningkatan daya saing daerah. **Nilai LHE AKIP** mencerminkan efektivitas pengelolaan kinerja dan transparansi lembaga. **Indeks manajemen risiko** menjadi ukuran kedewasaan organisasi dalam mengantisipasi dan merespons potensi kegagalan program. Sementara itu, **IKM** menjadi indikator persepsi publik yang sangat penting sebagai cerminan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Penetapan target tahunan dilakukan secara realistis dan progresif, mempertimbangkan baseline tahun 2024, dinamika pertumbuhan investasi, kapasitas fiskal, perubahan regulasi, serta pembelajaran dari pelaksanaan Renstra sebelumnya. Proyeksi tahun 2030 ditetapkan sebagai bentuk kesinambungan arah pembangunan dan menjadi dasar awal bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2030.



Dengan pendekatan ini, DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk menjaga integritas kinerja, memastikan fokus capaian, dan mendorong terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

Pengukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang dilakukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap capaian hasil pembangunan (outcome) atas pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Penetapan IKK mempertimbangkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. IKK juga menjadi dasar untuk menilai efektivitas kebijakan serta sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan perencanaan di tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

Untuk periode 2025 hingga 2030, indikator kunci yang ditetapkan oleh DPMPTSP adalah:

- Persentase Peningkatan Investasi, yang menunjukkan tingkat pertumbuhan investasi tahunan sebagai refleksi dari intensitas fasilitasi dan promosi penanaman modal yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Target yang ditetapkan setiap tahun disusun secara bertahap, progresif, dan realistis, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 4.5.

Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Peningkatan Investasi	%	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	

Target yang terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan optimisme daerah dalam memperkuat iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Realisasi dari target ini akan menjadi indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil, sekaligus memperkuat peran DPMPTSP sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi.



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025– 2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektoral yang disusun sebagai bentuk penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam arah kebijakan dan program kegiatan prioritas pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Secara substansial, Renstra ini menggambarkan komitmen dan orientasi DPMPTSP dalam mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan yang terintegrasi, efisien, serta berdaya saing, melalui penguatan tata kelola pelayanan publik dan fasilitasi kemudahan berusaha yang berbasis digital. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan realisasi investasi, dan kemudahan layanan perizinan/non-perizinan yang sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini akan dijalankan melalui pendekatan holistik, partisipatif, dan berbasis kinerja. Kaidah pelaksanaan diarahkan untuk menjamin efektivitas pencapaian sasaran melalui keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta berorientasi pada hasil yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha. Setiap program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan inovasi pelayanan.

Untuk memastikan pelaksanaan Renstra berjalan secara konsisten dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, dilakukan mekanisme pengendalian dan evaluasi secara berkala melalui evaluasi kinerja tahunan (LKjIP), review rencana strategis, dan pemantauan capaian indikator kinerja utama (IKU). Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta penyesuaian terhadap isu strategis dan arah pembangunan nasional dan daerah.



5.1.Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 dilandasi oleh prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif, terukur, dan selaras dengan kerangka regulasi nasional dan daerah. Kaidah pelaksanaan ini berfungsi sebagai pedoman normatif dan operasional dalam menjamin konsistensi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan strategis selama periode perencanaan.

Adapun kaidah pelaksanaan Renstra DPMPTSP meliputi:

1. Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan yang Lebih Tinggi Renstra ini disusun secara sinergis dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029, serta memperhatikan keterpaduan dengan RPJMN dan arah kebijakan strategis Kementerian Investasi/BKPM. Penyelarasan ini memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara holistik.
2. Partisipatif dan Kolaboratif
Proses penyusunan hingga pelaksanaan Renstra dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), baik dari unsur perangkat daerah teknis, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, maupun lembaga legislatif. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman, memperkuat dukungan, dan meningkatkan rasa memiliki terhadap program strategis investasi daerah.
3. Berbasis Bukti dan Data
Seluruh kebijakan, strategi, dan program dalam Renstra disusun berdasarkan data dan informasi yang valid, dapat dipertanggungjawabkan, serta melalui analisis permasalahan dan kebutuhan daerah secara teknokratik. Kaidah ini menjamin bahwa keputusan perencanaan didasarkan pada kondisi objektif dan mampu menjawab persoalan riil di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.



4. Berorientasi Hasil (Result-Oriented)

Pelaksanaan Renstra difokuskan pada pencapaian outcome dan dampak nyata terhadap masyarakat, dunia usaha, dan iklim investasi daerah. Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik, sehingga arah pembangunan tidak hanya berorientasi pada output administratif, tetapi juga pada manfaat yang dirasakan.

5. Akuntabel dan Transparan

Dalam setiap tahap pelaksanaan Renstra, DPMPTSP menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas publik, dengan memastikan keterbukaan informasi, penggunaan sumber daya secara efisien, serta pertanggungjawaban atas hasil kinerja yang dicapai. Hal ini dilakukan melalui pelaporan kinerja tahunan, penyusunan LKjIP, dan penyampaian informasi melalui berbagai kanal resmi.

6. Adaptif dan Responsif terhadap Dinamika

Kaidah pelaksanaan juga mencakup kemampuan menyesuaikan arah pelaksanaan Renstra terhadap perubahan regulasi, kondisi sosial-ekonomi, dan kebutuhan strategis baru. DPMPTSP diberikan ruang untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan kegiatan melalui reviu Renstra, penyusunan perubahan Renja, atau kebijakan taktis lainnya yang tetap dalam koridor hukum dan perencanaan.

7. Berbasis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pelaksanaan Renstra dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip good governance, seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, inklusivitas, dan pelayanan publik yang prima. Komitmen terhadap tata kelola yang baik menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan investasi daerah.

Dengan penerapan kaidah-kaidah tersebut, pelaksanaan Renstra DPMPTSP diharapkan berjalan secara konsisten, terarah, dan memberikan kontribusi optimal dalam meningkatkan daya saing investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.



5.2. Pelaksanaan Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian merupakan bagian integral dalam siklus manajemen kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra dilaksanakan secara konsisten, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pengendalian dilaksanakan sebagai proses yang melekat pada seluruh tahapan pelaksanaan Renstra, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja. DPMPTSP menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh, dengan menitikberatkan pada lima unsur utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berkelanjutan. Penerapan SPIP ini didesain untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya efektivitas operasional, keandalan pelaporan kinerja dan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai pelengkap SPIP, DPMPTSP juga menerapkan manajemen risiko secara sistematis. Setiap program dan subkegiatan yang strategis dipetakan potensi risikonya, ditentukan tingkat dampaknya, risiko fraud, risiko kemitraan, serta disusun rencana mitigasinya. Penilaian dan pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dari target kinerja dan memastikan bahwa intervensi pembangunan tetap berada dalam koridor perencanaan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dilakukan secara berkala, baik secara internal oleh tim perencana DPMPTSP maupun secara eksternal melalui koordinasi bersama Bappeda dan Inspektorat Daerah. Evaluasi ini meliputi:



- Evaluasi kinerja indikator, baik indikator kinerja utama (IKU), indikator sasaran, maupun indikator kegiatan/subkegiatan, untuk menilai tingkat ketercapaian output dan outcome;
- Analisis kontekstual, terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi pelaksanaan urusan penanaman modal, seperti perubahan regulasi pusat, dinamika investasi nasional, dan preferensi pelaku usaha;
- Evaluasi kebijakan dan strategi, guna mengkaji apakah kebijakan dan pendekatan yang diambil telah sesuai dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis.

Selanjutnya, rincian evaluasi tahunan dan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut:

Waktu Evaluasi	Pelaksana	Metode Evaluasi	Output Evaluasi	Tindak Lanjut
Triwulan (setiap 3 bulan)	DPMPTSP bersama Bappedalitbang	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis capaian IKU dan IKD • Identifikasi gap target dan realisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah • Analisis kesenjangan capaian IKU/IKD 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan dalam rapat koordinasi intern DPMPTSP • Penyesuaian program/kegiatan dalam pelaksanaan RKPD tahun berjalan
Tahunan	Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Forum dengar pendapat (hearing) • Telaah kinerja tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi masukan dalam penyempurnaan RKPD tahun berikutnya dan revisi kebijakan strategis bila diperlukan
Akhir Renstra (2029)	DPMPTSP bersama Bappedalitbang dan Inspektorat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi menyeluruh dokumen Renstra • Review kinerja 5 tahunan berdasarkan IKU dan sasaran strategis 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan evaluasi akhir Renstra DPMPTSP • Rekomendasi untuk perumusan Renstra periode berikutnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra DPMPTSP 2030–2034 dan sebagai bahan masukan RPJMD periode berikutnya



Hasil dari pengendalian dan evaluasi ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP setiap tahun, melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan, serta menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Evaluasi juga menjadi alat untuk memperkuat akuntabilitas publik dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan investasi dan perizinan secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan pengendalian dan evaluasi yang berbasis sistem, bukti, dan risiko, DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan arah pembangunan daerah Tahun 2025–2029.

5.3. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kebijakan operasional sektor penanaman modal. Dokumen ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan bottom-up, serta selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten Deli Serdang, RPJMN 2025–2029, serta arah kebijakan Kementerian Investasi/BKPM.

Renstra ini tidak hanya menjadi alat perencanaan internal DPMPTSP, tetapi juga berperan sebagai instrumen koordinasi lintas sektor dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan investasi, baik di tingkat pusat, provinsi, daerah, hingga pelaku usaha. Dalam konteks pembangunan daerah, DPMPTSP memiliki peran strategis sebagai enabler dan fasilitator utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan inklusif.



Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mencapai ultimate outcome berupa *“Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif”*, melalui fokus strategis pada:

1. Peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);
2. Optimalisasi pelayanan perizinan dan non-perizinan yang berkualitas dan berbasis teknologi;
3. Penguatan promosi dan penyediaan informasi peluang investasi berbasis data dan digitalisasi;
4. Peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
5. Pembangunan sistem data dan informasi investasi yang terintegrasi dengan OSS dan sistem daerah.

Setiap tujuan dan sasaran dalam Renstra ini diturunkan ke dalam indikator kinerja utama dan indikator teknis, serta dijabarkan dalam program, kegiatan, dan output yang terukur dan realistis. DPMPTSP juga mengadopsi prinsip akuntabilitas kinerja melalui integrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penerapan manajemen risiko pada setiap tahapan pelaksanaan.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan secara periodik, baik triwulanan maupun tahunan, dengan mekanisme yang melibatkan Bappedalitbang, Inspektorat Daerah, serta koordinasi dengan DPRD. Evaluasi ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan, perbaikan strategi, serta penyusunan rencana tahunan (Renja) dan RKPD tahun berjalan dan berikutnya. Pada akhir periode Renstra, akan dilakukan evaluasi menyeluruh sebagai bahan penyusunan Renstra periode selanjutnya.



Dengan demikian, dokumen Renstra ini diharapkan menjadi landasan yang kuat, adaptif, dan berorientasi hasil dalam mewujudkan transformasi sistem pelayanan investasi, peningkatan nilai realisasi investasi, serta penguatan peran DPMPTSP sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Lubuk Pakam, 15 September 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serdang

